

**SIKAP POLITIK PENGAWAS WILAYAH PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA
TERHADAP PENOLAKAN PENGUSUNGAN PASANGAN
DJAROT- SHIAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2018**

**(Analisis Fikih Siyasah Studi Kasus di DPW PPP Sumut Kota
Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah Fakultas
Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

FACHRU ROZI BAYHAQQI

NIM. 23153036



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2021**

PERSETUJUAN

**SIKAP POLITIK PENGAWAS WILAYAH PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENOLAKAN
PENGUSUNGAN PASANGAN DJAROT- SHIAR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018
(Analisis Fikih Siyasah Studi Kasus di DPW PPP Sumut Kota Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

**FACHRU ROZI BAYHAQQI
NIM. 23153036**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sahmiar, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2 001**

**Irwansyah, MH.
NIP. 19820720 200901 2 007**

Mengetahui:
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

**IRWANSYAH, MH
NIP. 19820720 200901 2 007**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara terhadap Penolakan Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Analisis Fikih Siyasah studi kasus di DPW PPP Sumut Kota Medan), telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 9 Maret 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syari'ah pada jurusan siyasah.

Medan, 9 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU

Ketua

Sekretaris

Irwansyah, MH
NIP. 19820720 200901 2 007

Syofiaty Lubis, MH
NIP.19740127 200901 2 002

Anggota-Anggota

1. **Dr. Sahmiar, M.Ag**
NIP. 19591915 199703 2 001

2. **Irwansyah, MH.**
NIP. 19820720 200901 2 007

3. **Dr. Iqbal Irham, M. Ag**
NIP.19820720 200901 2 007

4. **Heri Firmansyah, MH**
NIP.19831219 200801 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU

Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fachru Rozi Bayhaqqi
NIM : 23153036
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Siyasah
Judul Skripsi : Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan
Pembangunan Sumatera Utara terhadap Penolakan
Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar pada Pemilihan
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Analisis Fikih
Siyasah studi kasus di DPW PPP Sumut Kota Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi berjudul **“Sikap Politik
Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara
terhadap Penolakan Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar pada Pemilihan
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Analisis Fikih Siyasah studi kasus
di DPW PPP Sumut Kota Medan)”** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali
kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan
kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian
pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Yang Membuat Pernyataan

Fachru Rozi Bayhaqqi
23153036

IKHTISAR

Fachru Rozi Bayhaqqi. 23153036. Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara terhadap Penolakan Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Analisis Fikih Siyasah studi kasus di DPW PPP Sumut Kota Medan). Program Studi Siyasah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen Pembimbing I : Dr. Sahmiar, M.Ag. Dosen Pembimbing II: Irwansyah, MH.

Penelitian ini dilatarbelakangi Penelitian ini di dasari oleh pengusungan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 oleh Partai Persatuan Pembangunan terhadap Djarot- Sihar. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa PPP adalah partai yang berazaskan islam sementara pasangan yang di usung adalah pasangan pelangi atau muslim dan non muslim, namun pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di tolak oleh DPW PPP Sumut, di sebabkan faktor agama sihar tidak sesuai dengan azaz partai,. Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah Mengapa DPW PPP Sumut bersikap menolak terhadap pengusungan pasangan Djarot Sihar, Bagaimana Analisis Fikih Siyasah Terhadap Sikap penolakan DPW PPP Sumut terhadap pasangan Djarot Sihar dalam PILGUBSU 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa penyebab dan juga dampak dari penolakan DPW PPP Sumut atas pengusungan pasangan calon Djarot-sihar sebagai calon gubernur Sumatera Utara oleh DPP PPP. Konsep yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini yakni pemecahan masalah dalam konflik internal partai politik yang ditinjau dalam Fikih Siyasah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sikap politik dan dampak pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara yang menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 yang ditinjau dari kajian Fikih Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian Yurdis Normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap politik DPW PPP Sumut terhadap putusan DPP PPP dalam mengusung pasangan muslim-non muslim adalah menolak untuk mendukung calon yang diusung oleh DPP PPP dikarenakan pasangan calon yang diusung tidak sesuai dengan asas partai dan petunjuk pelaksana pencalonan yang dikeluarkan oleh DPP. Adapun dampak yang terjadi akibat dari putusan DPP tersebut adalah aksi masal yang dilakukan kader DPP di beberapa wilayah sumut, kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Islam. Menurut analisis Fikih Siyasahpun sikap DPW PPP yang menolak untuk mendukung pasangan calon yang diusung DPP sudah tepat karena memang tidak sesuai dengan asas keislaman.

Kata Kunci: Partai Politik, Pemilu, Pemimpin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungamn Nabi besar SAW beserta keluarga dan para sahabat, serta kepada umat-Nya yang selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman.

Dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan SKRIPSI ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah danm Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (SIYASAH), dengan judul “Analisis Fiqih SiyasaH Terhadap Penolakan Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis mempersembahkan kehadiran para pembaca yang Budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluahkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberi bantuan dan partisipasinya dalam usaha penyelesaian skripsi ini terutama ditujukan kepada:

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya di waktu yang tepat. Dan juga Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam yang begitu cinta kepada ummatnya sampai akhirat kelak,
2. Yang tercinta dan terhebat orang tua penulis Ayahanda Mus'ab dan Ibunda Nur Hasanah yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan do'a yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Dan Adik adik penulis Sabila Azwani dan Irsyad Al- Faqih Selaku yang memberikan motivasi untuk lebih bertanggungjawab lagi, Semoga kita sebagai anak mampu membuka pintu syurga bagi kedua orang tua kita.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Dr. Ardiansyah, Lc, MA.,Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
5. Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua jurusan SIYASAH. Terimakasih banyak saya ucapkan, tetap tenang menghadapi gelombang dan angin kencang.
6. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag dan Bapak Irwansyah, MH selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama

penulis mengikuti perkuliahan akademik serta seluruh pegawai yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

8. Kepada bapak Mursal Harahap (Bayo Angin) selaku DPW PPP Sumut penulis banyak mengucapkan terimakasih karena telah bersedia memberi izin untuk melaksanakan penelitian di Sekretariat DPW PPP Sumut. Panjang umur perjuangan, rumah besar ummat islam arah pulang menuju ka'bah.
9. Kepada Rekan rekan juang Siyasah B Stambuk 15 pertemuan kita benar benar di takdirkan, semoga silaturahmi kita abadi, Sukses untuk kita semua kawan.
10. Kepada senior HMI abangda Fuji SM Bako, Bay Hakim, Syahrial Arif H, Rudi Rahmansyah, Ashar Dana Wara, Nazrul Anggi, Ahmad Ridwan Pramanja, Al Azhar Simamora, yang sudah memarahi, memotivasi dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini
11. Sahabat-sahabatku Par-SABAROHA Dedi Iskandar siregar, Raja Maratua Harahap, Abdul Hadi Syahputra Tambunan, Fauzan Ahmad AL-Malawy, Fahrutzen Gobo, M. Ilham Nst, Aris munandar, Imam Ahmadi, Revindo, Putra Chairul Hadi, Naufal Akbar Hsb, beserta seluruh teman-teman Stambuk
12. 2015 yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang terbaik kepada kita semuanya.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Aamiin Yaa Rabbal'alamiin

Penulis, Januari 2021

Fachru Rozi Bayhaqqi
NIM: 23153036

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Batasan Istilah	19
G. Kajian Terdahulu.....	19
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Politik	28
B. Partai Politik.....	32
C. Pemilihan Umum.....	36
D. Sikap.....	39
BAB III DESKRIPSI PENELITIAN	43
A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan	43
B. Visi Misi PPP Sumatera Utara	48
C. Konsep Kepemimpinan Islam PPP	55
D. Konsep Musyawarah Mufakat PPP.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak pengusungan	

pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.....	66
B. dampak dari sikap politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.....	76
C. analisis Fikih Siyasah terhadap sikap politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara yang menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.....	92
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Kursi Partai Politik di Sumatera Utara	
Tahun 2014-2019.....	7
Tabel 2 Data Jumlah Kursi Partai Politik di Sumatera Utara	
Tahun 2014-2019.....	69

PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translitersinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal		De

ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titi di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ...	fathah dan ya	A	a
وَ...	fathah dan wau	I	I

Contoh:

كَتَبَ = kataba

فَعَلَ = fa'ala

ذُكِرَ = zukira

يَذْهَبُ = yazhabu

سُئِلَ = su'ila

كَيْفَ = kaifa

هَوَّلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/ اَ يَ يَ	Fathah dan alifatauya	A	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

و ...	Dammah dan wau	U	u dan garis atas
-------	-------------------	---	------------------

Contoh:

قَالَ = qala

رَمَى = rama

قِيلَ = qila

يَقُولُ = yaqulu

4. Ta marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harajat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhahal-atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-Madinah al-Munawwarah, al-Madinatul-Munawwarah

طَلْحَةُ = Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbana

نَزَّلَ = nazzala

الْبِرِّ = al-birr

الْحَجِّ = al-hajj

نُعْمَ = nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ = ar-rajulu

السَّيِّدَةُ = as-sayyidatu

الشَّمْسُ = asy-syamsu

الْقَلَمُ = al-qalamu

الْبَدِيعُ = al-badiu

الْجَلالُ = al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = ta'khuzuna

النَّوْءُ = an-nau'

سَيِّئٌ = syai'un

إِنَّ = inna

أَمْرٌ = umirtu

أَكَلَ = akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wainnallahalahuwakhairar-Raziqin,

Wainnallahalahuwakhairarraziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَمْلُوا الزَّانَ = Fa aufu al-kailawa al-mizan

Fa aful-kailawa al-mizan

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ = Ibrahim al- Khalil

Ibrahimul-Khalil

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا = Bismillahimajrohawamursaha

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ = Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti

Man istata'ilaihisabila

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا = Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti

Man istata'ilaihisabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa ma Muhammadunillarasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتَةِ مَبْرُكًا
= Inna awwalabaitinwudi'alin
nasilallazibibakkatamubarakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ = Syahru Ramadan al- laziunzilafih

al- Qur'an

Syahru Ramadanal- laziunzilafil-

Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ = Walaqadra 'ahu bi al-ufuq al-

mubin

Walaqadra 'ahu bil-ufuqil-mubin

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdulillahirabb al-'alamin

Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = Nasrunminallahi wafathunqarib

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = Lillahi al-amrujami'an

Lillahil-amrujami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ = Wallahubikullisyain 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Politik adalah sebuah kelompok yang dapat terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan suatu tujuan memperoleh kekuasaan politik dan juga merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan mereka.¹

Partai Politik adalah salah satu kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan hak penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan tersebut memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. Carl J. Friedrich secara umum Partai Politik adalah beberapa kelompok yang terorganisir dan memiliki anggota-anggota yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.²

Partai Politik yakni salah satu organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia dengan sebuah cara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan sebuah kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui sebuah pemilihan umum.

¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 287.

²Arifin, A., *Komunikasi Politik, Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.23.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai yang berpengaruh pada era Orde Baru bersama dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (sekarang PDI Perjuangan) sebagai tiga partai politik utama. Asal usul ketiga partai ini berawal dari Ketetapan MPRS no. XXII/MPRS/1966 yang isinya agar pemerintah bersama DPR-GR segera membuat UU yang mengatur kepartaian, ormas dan kekhayatan yang disederhanakan. Penyederhanaan ini merupakan solusi atas situasi politik Indonesia yang tidak stabil sejak tahun 1950an karena sistem multi partai yang tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa orde Baru munculah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya. Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Parmusi, dan PNI pada Pemilu 1971. Pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi tiga yakni dua partai politik dan satu golongan. Partai beraliran nasionalis dan beberapa partai non-Islam yaitu PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik dijadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

³Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang *Partai Politik*, h.4.

Partai politik yang berideologi Islam yaitu NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI digabungkan menjadi Partai Perstauan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Satu golongan non-partai adalah Golkar yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia. Dua partai politik dan golongan karya.⁴Partai Persatuan Pembangunan didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbang Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.

⁴Yugha E. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu* (Jakarta: Erlangga, 2014),h. 271.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Mukhtamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.”⁵

Sikap merupakan istilah yang sering digunakan dalam mengkaji atau membahas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang ada pada seseorang akan membawa warna dan corak pada tindakan, baik menerima maupun menolak dalam menanggapi sesuatu hal yang ada diluar dirinya. Melalui pengetahuan tentang Sikap akan dapat menduga tindakan yang akan diambil seseorang terhadap sesuatu yang dihadapinya. Meneliti Sikap akan membantu untuk mengerti tingkah laku seseorang. Sikap juga merupakan Sikap merupakan reaksi mengenai objek atau situasi yang relatif stagnan yang disertai dengan adanya perasaan tertentu dan memberi dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau perilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya. Sedangkan menurut Secord dan Backman dalam Azwar bahwa Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap satu aspek dilingkungan sekitarnya.⁶

Menurut G.W Alport dalam sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat G.W. Alport di atas Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian sikap adalah “keadaan mental dan syaraf dari kesiapan,

⁵Ketetapan Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No. 07/TAP/ MUKHTAMAR VIII/PPP/2016

⁶Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5.

yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya.⁷

Sedangkan Jalaluddin Rakhmat mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Ketiga, sikap lebih menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.⁸

Dari kedua konsep tersebut, secara generalnya, konsep sikap adalah kesiapan individu atau kelompok untuk bertindak, berpersepsi, dan berpikir dalam menghadapi situasi, objek, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Bentuk-bentuk sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk. Sikap juga mengandung berbagai nilai-nilai seperti afektif, kognitif, dan kolinatif.

Sikap bukan hanya tindakan, tetapi juga pemikiran-pemikiran yang diungkapkan untuk merespon suatu masalah. Bila konsep sikap dihubungkan dengan politik, maka sikap tersebut dapat dilakukan individu atau atau berbagai kelompok. Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk mengahadai, merespon masalah-masalah politik yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk.

⁷Tri Rusmi Widyatun, *Ilmi Prilaku* (Jakarta: Sagung Seto, 1999), h. 218.

⁸Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 39.

Sebagai contoh, ada kebijakan yang dikeluarkan pihak yang berwenang akan menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa dan ada pula yang lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa. Karena menurut Sudijono, diam juga dapat dikatakan sebagai sikap politik, sebab dengan diam tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap objek atau persoalan tertentu yang ada disekitarnya. Diam dapat berarti setuju, dapat berarti netral, dapat berarti menolak, akan tetapi merasa tidak berdaya untuk membuat pilihan.

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga akan bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukkan bersifat negatif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari aktor sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di lingkungan aktor sikap politik tersebut.⁹ Sikap Politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Sumatera Utara Pada 27 Juni 2018 melaksanakan Pemilihan umum untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018–2023. Jadwal pemilihan periode ini mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Calon resmi dalam ajang pilkada ini adalah mantan Panglima Kostrad, Letnan

⁹Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 10.

Jenderal Edy Rahmayadi yang berpasangan dengan Musa Rajeksah, dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang berpasangan dengan Sihar Sitorus.

Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 20 kursi atau lebih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Sedangkan bagi calon independen membutuhkan 764.578 suara minimal atau 6,5% jumlah pemilih di Sumatera Utara. Dukungan harus ditunjukkan dalam bentuk fotokopi KTP yang akan diverifikasi oleh KPU.¹⁰ Namun, tidak ada calon yang akan maju secara independen dalam pilkada ini.

Tabel 1 Data Jumlah Kursi Politik Di Sumatera Utara Tahun 2014-2019

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Pengusung Pasangan
1.	Partai Golongan Karya (Golkar)	17	Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	13	
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	
5.	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	5	
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	10	
7.	Partai Demokrat	14	JR. Saragih dan

¹⁰Muhammad Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 175

8.	Partai Kesatuan Bangsa (PKB)	3	Ance selian
9.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3	
10.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	16	Djarot Saiful dan Sihar Sitorus
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	

Bagaimana sikap PPP tentang hal ini. Tapi bagi PDIP tidak ada pilihan lain harus merangkulnya. Kalau tidak maka PDIP terancam tidak dapat mengusung paslon atau jagoannya. Kami punya pendapat secara psikologis ada hambatan partai berlambang Ka' bah ini untuk berkoalisi dengan PDIP karena Sihar Sitorus, cawagubnya Djarot adalah non Muslim. Secara teori PPP, bisa mengusung cawagub mendampingi Djarot mengingat tanpa PPP koalisi yang dibangun PDIP ini sudah pasti kekurangan suara. PKB yang digadang-gadang masuk koalisi ini secara mengejutkan berbalik badan dan masuk ke kubu Gerindra, PKS, Golkar, dan Nasdem. PDIP memiliki 16 kursi di DPRD Sumut, kurang empat kursi untuk mengikuti Pilgub Sumut. PKB sudah pergi, dan PPP satu-satunya partai yang belum memutuskan berkoalisi dengan siapa hingga H-2 pendaftaran.

Namun, PPP dan PDIP gagal mencapai kesepakatan untuk memajukan calon partai berlambang Ka'bah itu dengan tetap memilih Sihar Sitorus. DPP PPP memiliki alasan, koalisi Sumut bagian dari koalisi bersama PPP-PDIP di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat. PPP sebetulnya bisa mengusung calon wakil gubernur (cawagub) kader PPP Sumut mendampingi Djarot. Tapi opsi ini tidak diambil karena ada kesepakatan politik di Jawa Tengah dan Jawa Barat

Para pengurus wilayah dan cabang PPP di Sumut menolak dukungan pengurus pusat kepada Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Mereka menilai dukungan ini tidak sesuai dengan prinsip yang dianut partai tersebut. Aksi penolakan ini ditunjukkan dengan membakar gambar Romahurmuziy di kantor DPW PPP Sumut, Jl Raden Saleh, Medan. Mereka merobek spanduk bergambar Romahurmuziy kemudian membakarnya sebagai bentuk protes. Yulizar menegaskan tetap menginginkan Djarot berpasangan dengan figur Muslim. Ia pun datang ke kantor DPP PPP di Jakarta untuk mempertanyakan keputusan itu.

Ketua DPC PPP Langkat, Rahmat Rinaldi, mengklaim suara penolakan Djarot-Sihar berasal dari seluruh pengurus DPC di Sumut. Menurutnya, kader PPP Sumut kesal dengan keputusan pengurus pusat. "Ini penolakan bersama akibat kekecewaan para kader terhadap keputusan DPP terkait Pilkada Sumut. Kami seluruhnya hari ini menolak keputusan itu, kata Rahmat yang mengaku mewakili pengurus seluruh DPC PPP se-Sumut, Rahmat mengatakan, mereka menolak pencalonan Sihar sebagai wakil Djarot. Sebagai Partai Islam, mereka tidak bisa menerima adanya pasangan pelangi.

Hal ini, menurutnya, tentu melanggar prinsip partai. Rahmat pun menegaskan, mereka tidak akan membantu memenangkan Djarot-Sihar. Kami tidak akan mendukung proses pemenangan. Secara faktual itu memang sudah dilakukan (didaftarkan ke KPU Sumut). Tapi pemenangan butuh tim yang secara struktural. Dan hari ini kami menyatakan lebih baik diam," ujar dia. Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung pasangan calon Djarot Saiful Hidayat dengan Sihar Sitorus bersama PDI Perjuangan di Pemilihan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menuai penolakan dari sejumlah kader. Bahkan aksi protes pengusungan Djarot di Pilgub Sumut tersebut sempat dilakukan oleh seorang kader PPP bernama Yuni Piliang di KPU Sumut, Rabu (10/1). Ia bahkan nekad hendak melakukan aksi membakar baju seragam PPP sebagai bentuk protes terhadap dukungan tersebut. Ia mengaku nekad melakukan aksinya karena menilai kebijakan DPP PPP tersebut melanggar prinsip dari partai mereka.

Yuni kader PPP yang berencana bakar baju partai sebagai bentuk protes dukungan PPP kepada pasangan Djarot-Sihar “Lambang partai saja sudah Ka’bah, bagaimana kita mengusung yang bukan se-akidah. Saya bukan anti kebhinekaan, hanya saja saya harus menjalankan prinsip partai tempat saya bernaung,” katanya di Kantor KPU Sumut. Menurut Yuni, penyerahan dukungan kepada Djarot-Sihar oleh Romahurmuziy membuat PPP kehilangan marwah sebagai partai Islam. Menurutnya, hal ini sangat melukai kader PPP di Sumatera Utara dan umat Islam secara umum. “Banyak pilihan untuk diusung tanpa melanggar prinsip partai, tapi kenapa Romahurmuziy seperti melacurkan partai. Saya curiga ini untuk keuntungannya pribadi,” tandasnya.¹¹

Dalam pemilihan tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara bersikap politik menolak keputusan dewan pimpinan pusat yang mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dikarenakan Latar belakang agama Sihar

¹¹Sari Hardiyanto, *Hendak Bakar Baju, Kader PPP Tolak Pengusungan Djarot*, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/01/2018/hendak-bakar-baju-kader-ppp-tolak-pengusungan-djarot/>, diakses pada Sabtu, 21 Desember 2019 at 01.55 a.m

yang menjadi alasan penolakan tersebut. Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan, PPP tidak mempermasalahkan siapapun yang akan diusung menjadi cagub/cawagub Sumut selama beragama Islam. Yulizar mengklaim, ini adalah aspirasi umat Islam Sumut yang disampaikan melalui PPP. “Kami bertahan bahwa calon kepada daerah Sumatera Utara yang diusung PPP adalah muslim-muslim. Siapapun calonnya, siapapun orangnya kami tidak peduli yang penting muslim-muslim,” kata Yulizar di Medan, Sumut, Hal ini menurutnya sudah disampaikan langsung pada DPP PPP. Namun PPP pusat bergeming dan tetap mengusung Djarot-Sihar bersama PDIP.

PPP Sumut Tolak Wakil Djarot di Pilgub Sumut Karena Agama Sihar Sitorus bukan Muslim, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus saat diumumkan sebagai cagub/cawagub Sumut oleh PDIP. Sampai tadi malam kita masih berada di DPP untuk mempertanyakan keputusan DPP terkait Pilgub Sumut," kata Yulizar. Ia berharap, DPP PPP menyampaikan hal ini pada PDIP. PPP Sumut menurutnya siap berkoalisi dengan PDIP selama calon yang diajukan adalah muslim-muslim. “Kalau DPP (PPP) tidak menerima aspirasi umat islam melalui PPP untuk mencalonkan cagub/cawagub muslim-muslim, maka PPP Sumut akan menolak kebijakan DPP.”¹²

Dari latar belakang diatas penulis mengangkat judul skripsi yakni : **“Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara terhadap Penolakan Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar pada Pemilihan**

¹²CNN Indonesia, *PPP Sumut Tolak Sihar Jadi Wakil Djarot di Sumut karena Agama*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180110142329-32-267908/ppp-sumut-tolak-sihar-jadi-wakil-djarot-di-sumut-karena-agama>, diakses pada Sabtu, 21 Desember 2019 at 01.35 a.m.

Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Analisis Fikih Siyasah studi kasus di DPW PPP Sumut Kota Medan)” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 ?
2. Apakah dampak dari sikap politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018?
3. Bagaimana analisis Fikih Siyasah terhadap sikap politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara yang menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dampak dari sikap politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak pengusungan

pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

3. Untuk mengetahui analisis Fikih Siyasah terhadap sikap politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara yang menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terkhususnya bagi penulis sendiri yaitu sebagai khazanah agar dapat mengembangkan dan meng-aplikasikan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat dari perkuliahan untuk diamalkan di dalam masyarakat dan di kehidupan langsung.
2. Untuk bagi pembacanya sebagai bacaan yang diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum dan politik.
3. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait permasalahan sikap politik partai.

Sedangkan, dalam penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan Manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khazanah Ilmu Pengetahuan dan Literatur dalam dunia Akademis, serta khazanah dalam Ilmu Pengetahuan *Fikih Siyasah*, khususnya hal-hal yang

berhubungan dengan sikap politik partai politik dalam menghadapi pemilu dalam hal Tata Negara Indonesia serta dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep Ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan politik Islam (*Fikih Siyasah*) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat Praktis penulisan skripsi ini dapat mengetahui tentang Peran ataupun sikap politik partai politik dalam menghadapi pemilu dan juga partai politik dalam menampung aspirasi masyarakat serta sebagai mitra pemerintah untuk inisiator dalam pembangunan dan kemajuan sebuah Daerah ataupun Negara.

E. Kerangka Berfikir

Secara bahasa siyasah berasal dari kata ساس - سياس - سياسه (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹³

Siyasah secara istilah menurut Ibn Aqil sebagai mana dikutip Ibn Al Qayyim mendefinisikan siyasah adalah segala perbuatan yang membahas manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan sekalipun

¹³Abd Al- Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Ansar,1997), h. 45.

Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya .

Dari beberapa pengertian di atas baik secara bahasa maupun istilah maka dapat diketahui bahwa objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warganegara dengan warganegara, warga negara dengan lembaga Negara, baik yang bersifat internal suatu Negara atau yang bersifat eksternal suatu negara dalam berbagai bidang. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah.¹⁴

Maka, dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa pembidangan fikih siyasah yang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dalam hal ini siyasah dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah adalah siyasah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas administrasi suatu negara.
- b. Siyasah Dauliyyah ialah siyasah yang mengatur antara warga negara dengan lembaga Negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. Siyasah Maliyyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Siyasah Dusturiyah Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah itu sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 9.

persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.


Kemudian ada sumber siyasah dusturiyah yang lain adalah Al-quran yaitu ayat ayat yang membahas prinsip prinsip kehidupan baik dibidang sosial kemasyarakatan salah satu hadis yang menyinggung masalah imamah dan kebijaksanaan rasulullah dalam menerapkan hukum-hukum didalam suatu Negara. Lalu ada pula kebijakan pemimpin setelah rasulullah wafat, sahabat dalam mengendalikan pemerintahan ijtihad dari ulama serta adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip Al-quran dan hadis.¹⁵

Situasi yang terjadi saat ini adalah dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera utara Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang berazaskan islam dan berpaham ahlussunnah wal jamaah berpihak kepada pasangan pelangi yaitu muslim dan non muslim, ini membuat pengurus wilayah menolak keputusan pusat dan melakukan perlawanan untuk tidak ikut dalam pemenangan pasangan gubernur itu.

Kebijakan yang diambil oleh pimpinan partai yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti jikalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS. An-Nisa': 59



¹⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, edisi revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada allah maka kita dilarang untuk mendengar dan mentaati mereka, karena rabb pemimpin kita dan rabb nya kita adalah satu yaitu allah swt oleh karna itu wajib taat kepadanya, apabila mereka memerintahkan kita kepada maksiat maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا لَطَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفِ. الراوي: علي بن أبي طالب | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 7257 حكم المحدث: [صحيح] خلاصة

Artinya:”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengirim suatu pasukan dan mengangkat seorang laki-laki menjadi komandannya. Kemudian ia menyalakan api (unggun) seraya berkata. “masuklah kalian dalam api tersebut.” Maka sebagian anak buahnya yang lain mengatakan, “Kita harus menjauhi api tersebut.” Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, lantas beliau bersabda kepada orang-orang yang hendak melompat ke dalam api tersebut, “Sekiranya kalian masuk kedalam api tersebut maka kalian akan senantiasa di dalamnya hingga hari kiamat.” Kemudian beliau berkata pula kepada yang lain dengan lemah lembut, sabdanya: “Tidak ada

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan Surah An-Nisa ayat 59* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.89.

ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, hanya saja ketaatan itu di dalam kebijakan.”¹⁷

Sekarang timbul pertanyaan, Bagaimana mengatur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan pemimpin sesuai dengan prosedurnya Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, penentuan sikap politik kepartaian harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah SWT. dalam Surah Asy-Syura ayat 38:



Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.¹⁸

Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat islam;
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawah);
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ('adam alharaj);

¹⁷Imam Syihabuddin abu fadhool, *Fathul bari syarah shohih bukhori* (Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), h. 199.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surah Asy-Syura ayat 38* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.

4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah);
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daff al-mafasid).

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang peneliti berupaya untuk melihat dalam Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Sikap Politik PW PPP Dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara 2018.

F. Batasan Istilah

Dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami apa yang dimaksud dalam pembahasan proposal ini, maka penulis menganggap perlu diberikan batasan istilah, adapun batasan istilah yang dianggap perlu oleh penulis adalah

Sikap politik yang dimaksud disini adalah Sikap Politik pengurus wilayah untuk memberikan pengusungan dan dukungan atau menolak pengusungan dan dukungan yang di putuskan pimpinan pusat. Pengurus wilayah partai persatuan pembangunan yang dimaksud adalah pengurus wilayah partai persatuan pembangunan sumatera utara. Dan pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum gubernur sumatera utara tahun 2018.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan kemudian agar menemukan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu juga membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada

bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan dalam bentuk skripsi, jurnal, dan lainnya.

Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rois dengan judul Presiden Non-Muslim di Indonesia dalam Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Analisis Perbandingan). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan PPP dan PKS tentang Presiden Non-Muslim dan menganalisis perbandingan pandangan PPP dan PKS mengenai presiden non muslim dalam perpolitikan keindonesiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa PPP dan PKS harus tetap teguh pada ideologi dan asas partai masing- masing yakni pemimpin haruslah muslim. Kemudian baik PPP maupun PKS tidak melarang adanya non muslim sebagai calon pemimpin. PPP menghimbau terhadap partai Islam dan seluruh umat Islam untuk memilih seorang muslim daripada non muslim dalam pemilihan presiden jika memumpuni. Sedangkan PKS memilih

pengadaan pendidikan politik Islam kepada struktur atau pengurus, anggota masyarakat, dan mempromosikan prseiden muslim sebagai jalan dakwah.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amri Gunawan dengan judul Penelitian Dampak Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Sikap Politik Elit Lokal Partai di Kabupaten Gowa 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak konflik internal PPP terhadap sikap politik elit lokal partai di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dampak adanya konflik internal PPP adanya perpecahan di DPC PPP kabupaten Gowa karena terjadinya dualisme di DPP PPP yang terpengaruh hingga DPC PPP DI kabupaten Gowa dan membentuk kepengurusan DPC DPP dan PAC PPP yang baru.²⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli dengan judul penelitian Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partai Islam dan juga pemilih Islam yang ada di Indonesia. Hasil dari analisa penelitian ini adalah

¹⁹Mochammad Rois, “*Presiden Non-Muslim di Indonesia dalam Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Analisis Perbandingan)*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 15-80.

²⁰Amri Gunawan, “*Dampak Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Sikap Politik Elit Lokal Partai di Kabupaten Gowa 2014,*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2014), h. 5-56.

kemunculan kembali partai politik Islam yang menimbulkan fragmentasi dikarenakan banyaknya partai politik Islam yang dibentuk dan adanya faktor elite politik Islam yang berorientasi nasionalis-religius dan pluralis.²¹

H. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Hal ini di maksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat didalam metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Metode penelitian ini karena dilatar belakangi oleh sasaran penelitian yaitu adanya aturan yang hal ini adalah Petunjuk Pelaksana Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah, AD/ART PPP, dan budaya partai PPP, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) . Statue Approach merupakan metode

²¹Lili Romli, “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia”, (Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1 No. 1, 2004), h. 46

yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif Analitis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²³

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif Analitis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data primer, data sekunder, dan juga data tersier

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya secara langsung dari lapangan dalam penelitian ini adalah sumber aktif yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari

- 1) Al-Quran, Hadits,

²²Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), h. 302.

²³Surachman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1996), h. 143.

- 2) UUD 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
 - 4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- b. Data Sekunder merupakan sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami setiap permasalahan penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴ Adapun bahan hukum primer, sekunder dan tersiernya adalah berasal dari buku-buku, Kamus, literature hasil dari penelitian, Media Massa, Pendapat ahli, Surat Kabar, Internet, dan lainnya yang berkaitan dengan patai politik dan pemilu.

²⁴Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47.

5. Metode Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

- a) Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka (library research). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b) Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan (field research). Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan Bapak Mursal Harahap (Bayo Angin), Akhyar Adlian Siregar dan Agus Syahrial Selaku Kader dan Pengurus DPW PPP Sumut.
- c) Wawancara, metode ini wawancara dilakukan dengan mengambil informan dari Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara peneliti bertatap muka secara langsung dan bertanya-jawab dengan informan. Dalam wawancara ini, disamping penulis berperan sebagai pengumpul data, penulis juga memperhatikan perilaku dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

- d) Dokumentasi, yakni Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik seperti media online, media cetak, buku-buku.

6. Analisis Data

Pemecahan suatu masalah dalam penelitian merupakan metode yang sangat penting, dari pemecahan masalah ini nantinya peneliti dapat menemukan adanya kesenjangan dalam permasalahan yang sedang diteliti, analisis data adalah penguraian data yang didapat untuk ditafsirkan secara jelas tentang permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan kedekatan berfikir Induktif. Yakni suatu cara penganalisaan obyek ilmiah tertentu dari ketentuan-ketentuan khusus kemudian menarik kesimpulan umum.

7. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Sumatera Utara Khususnya Sekretariat DPW PPP Sumut di Kota Medan. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika wawancara dengan Mursal Harahap dan Akhyar Adlian siregar.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, batasan masalah, batasan istilah, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang berisi tentang Politik, Partai Politik, Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan, Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara.

Bab III deskripsi Sejarah Partai Persatuan Pembangunan, Visi Misi Partai Persatuan Pembangunan, Konsep Kepemimpinan, Konsep Pengambil Keputusan.

Bab IV Berisi tentang hasil penelitian yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis penulis.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Politik

1. Pengertian Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state). Dalam negarakota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.²⁵

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai polity yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.²⁶

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond sebagaimana yang dikutip oleh Basri Setia mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan

²⁵Imam Hidajat, *Teori-Teori politik* (Malang: Setara press, 2009), h. 2.

²⁶Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007), h. 14.

publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan public.²⁷

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (polity) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses

²⁷ Basri Seta., *Pengantar Ilmu Politik* (Jogjakarta: Indie Book Corner), h. 3.

interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches).²⁸

Kata atau istilah “Politik” dalam bahasa Indonesia terambil dari bahasa , Inggris yakni *Politic*, yang secara harfiah bermakna (a) *Acting or judging wisely; prudent* (b) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana atau hati hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , “Politik” diartikan dengan (a) Pengetahuan yang berkenaan dengan ketatanegaraan (sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan). (b) segala urusan dan tindakan (kebijakan siasat) mengenai pemerintahan negara dan negara lain. (c) cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).³⁰

Politik (dari bahasa Yunani: *politikos*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta; PT. Grasindo, 1992), h. 18.

²⁹ A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English* (New York: Oxford University Press, 1986), h. 646.

³⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 886.

penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional.

Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (b) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain; dan (c) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).³¹

Prof. Miriam Budhiarjo Mendefinisikan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.³²

Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunaannya ada dua, yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum berarti segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Prof. Dr. H. M. Amin Rais menulis bahwa makna yang terkandung pada kata atau istilah “politik” itu meliputi hal-hal yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan serta cara dan proses pengelolaan

³¹Departemen P dan K, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995, cet. Ke-8), h. 694.

³²Maraiah Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 28.

pemerintahan suatu negara. Sementara itu, dalam pengertian modern, kata “politik” dapat diartikan dengan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat atau negara. Sejalan dengan itu, Bertrand Russel menulis bahwa hakekat pemerintahan itu adalah penggunaan kekuasaan sesuai dengan hukum untuk menyelamatkan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap perlu oleh para pemegang kekuasaan. Setelah mengkaji sejumlah defenisi tentang politik, Prof.Dr.H.Abd. Muin Salim menyimpulkan pengertian politik kepada dua kecendrungan. Pertama, yang defenisi yang mengaitkannya dengan negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua defenisi yang mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan. Pengertian politik secara umum adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Atau tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politikk

Keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang tidak bias dielakkan dalam sebuah tatanan masyarakat modern dan berstruktur kompleks. Sebab partai politik dianggap mempunyai kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks tersebut. Semakin kompleks sebuah masyarakat, maka keberadaan partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyalur aspirasi dan partisipasi politik masyarakat. Tanpa adanya partai politik, kepentingan dan partisipasi politik rakyat akan kurang tersalurkan.

Partai Politik adalah sebuah kelompok yang dapat terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan suatu tujuan memperoleh kekuasaan politik dan juga merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan mereka.³³

Partai Politik yakni salah satu organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia dengan sebuah cara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan sebuah kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui sebuah pemilihan umum.³⁴

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga didefinisikan, perkumpulan segolongan orang-orang yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

Menurut definisi secara umum, partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Adapun partai politik berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses pemilihan. Partai-partai tersebut muncul sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi

³³Arifin A, *Komunikasi Politik,Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 23.

³⁴Presiden Republik Indonesi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, h. 4.

seorang kandidat dari warganegara yang terkemuka dan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk kampanye pemilihan.³⁵

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.

Menurut R.H Soltau sebagaimana yang dikutip partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai poliik merupakan sarana bagi warga negara utnuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan

³⁵Afan Gaffar, *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan* (Ypgyakarta: PT. Bina Aksara, 2004), h. 3.

pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.³⁶

Partai politik (parpol) memiliki andil yang besar dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi. Sebab, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pada suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara tanpa partai politik tidaklah layak disebut negara demokrasi karena parpol adalah salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi.³⁷

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.³⁸

³⁶Affan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 24.

³⁷ Gede Made Matera, “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 10 No. 3 April 2011, h. 46.

³⁸ Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang *Partai Politik*

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.³⁹

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat

³⁹Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), h.14.

publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.⁴⁰

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan.

Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara menenangkan. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Adam Pzeworski menulis, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi ;

⁴⁰Sardini Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 24.

- a. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair.
- b. Demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya – khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan – agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.⁴¹

Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*)”.

Arbi Sanit menyimpulkan bahwa “pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

- 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
- 2) pembentukan perwakilan politik rakyat;
- 3) sirkulasi elite penguasa; dan
- 4) pendidikan politik”.

⁴¹Fadjar Mukthie, *Pemilu dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013), h.56

Oleh karena itu pemilihan umum bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, Melaksanakan kedaulatan rakyat, Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

D. Sikap

1. Pengertian Sikap

Sikap merupakan istilah yang sering digunakan dalam mengkaji atau membahas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang ada pada seseorang akan membawa warna dan corak pada tindakan, baik menerima maupun menolak dalam menanggapi sesuatu hal yang ada diluar dirinya. Melalui pengetahuan tentang Sikap akan dapat menduga tindakan yang akan diambil seseorang terhadap sesuatu yang dihadapinya. Meneliti Sikap akan membantu untuk mengerti tingkah laku seseorang. Sikap juga merupakan Sikap merupakan reaksi mengenai objek atau situasi yang relatif stagnan yang disertai dengan adanya perasaan tertentu dan memberi dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau perilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya. Sedangkan menurut Secord dan Backman dalam Azwar bahwa Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap satu aspek dilingkungan sekitarnya.⁴².

Menurut G.W Alport sebagaimana yang dikutip oleh Tri Rusmi Widayatun sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat G.W. Alport di atas Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian sikap adalah “keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman

⁴²Azwar Saifuddin, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5 .

yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya.⁴³

Sedangkan Jalaluddin Rakhmat mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Ketiga, sikap lebih menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah⁴⁴.

Dalam sikap, ada beberapa komponen yang patut dipahami, yakni :

- a. Afektif. Yaitu aspek emosional dari faktor sosio psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya.
- b. Kognitif, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia.
- c. Konatif, yaitu aspek volitional, yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.

Dari kedua konsep tersebut, secara umumnya, konsep sikap adalah kesiapan individu atau kelompok untuk bertindak, berpersepsi, dan berpikir dalam menghadapi situasi, objek, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Bentuk-bentuk sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk. Sikap juga mengandung berbagai nilai-nilai seperti afektif, kognitif, dan konatif. Sikap

⁴³ Tri Rusmi Widayatun, *Ilmu Prilaku* (Jakarta : Sagung Seto, 1999), h 218.

⁴⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya 1992), h 39.

bukan hanya tidakan, tapi juga pemikiran-pemikiran yang diungkapkan untuk merespon suatu masalah. Bila konsep sikap dihubungkan dengan politik, maka sikap tersebut dapat dilakukan individu atau berbagai kelompok. Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk mengahadai, merespon masalah-masalah politik yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk.

Sebagai contoh, ada kebijakan yang dikeluarkan pihak yang berwenang akan menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa dan ada pula yang lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa. Karena menurut Sudijono, diam juga dapat dikatakan sebagai sikap politik, sebab dengan diam tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap objek atau persoalan tertentu yang ada disekitarnya. Diam dapat berarti setuju, dapat berarti netral, dapat berarti menolak, akan tetapi merasa tidak berdaya untuk membuat pilihan.

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukan juga akan bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukan bersifat negatif, maka perilaku politik yang ditunjukan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari aktor sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang

hidup di lingkungan aktor sikap politik tersebut.⁴⁵ Sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

⁴⁵ Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), h. 10.

BAB III

DESKRIPSI PENELITIAN

A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan

Sebagai hasil perjuangan fusi politik dari partai politik Islam dan pendiriannya juga bertepatan pada masa orde baru, PPP menjadi salah satu partai dari dua partai dan satu golongan karya yang diakui pada masa pemerintahan Soeharto tatkala itu. Walaupun pengakuan tersebut merupakan hasil fusi paksa yang disponsori pemerintah terhadap sembilan partai yang eksis dalam pemilu 1971, pemilihan umum pertama di bawah Orde Baru.⁴⁶

Asal usul ketiga partai ini berawal dari Ketetapan MPRS no.XXII/MPRS/1966 yang isinya agar pemerintah bersama DPR-GR segera membuat UU yang mengatur kepartaian, ormas dan kekaryaannya yang disederhanakan. Penyederhanaan ini merupakan solusi atas situasi politik Indonesia yang tidak stabil sejak tahun 1950an karena sistem multi partai yang tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pada masa Orde Baru munculah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya. Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Parmusi, dan PNI pada Pemilu 1971. Pada tahun 1973, PPP berasaskan Islam dan berlambang Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan

⁴⁶Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan, 2007), h .142.

asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima.

Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998, Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: "Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata'ala."⁴⁷

Secara resmi PPP didirikan pada 5 Januari 1973, menurut undang- undang ditetapkan pada tahun 1975 partai ini mempunyai dua tujuan yakni mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam UUD 1945 dan Islam, menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada mulanya partai ini mempunyai tiga asas, yaitu ; Pancasila, UUD 1945, dan Islam dan penggunaan Ka'bah sebagai lambang partai. Sesuai dengan asas, tujuan dan usaha diatas salah

⁴⁷Ketetapan Muktamar VIII *Partai Persatuan Pembangunan NO: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016*

satu diantara program utama PPP digariskan pada tahun 1973 untuk memelihara persatuan umat Islam untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.⁴⁸

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila.⁴⁹

Secara historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafeta perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya sampai reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang terus

⁴⁸M. Rusli Karim., *Negara Dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999) Cet.1, h. 144.

⁴⁹Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai persatuan pembangunan hasil Mukhtamar VIII 2016.

berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang kelahirannya, PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak masa kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masyumi dan lain-lain.

PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai sekuler yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang Indonesia” atau “Islam keindonesiaan”, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Dalam hal ini, hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan politik PPP yang diorientasikan bagi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermoral. Dalam perjuangannya,

PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, serta anti kekerasan dan anti radikalisme, sebagai penjabaran dari Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*.

Orientasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah, serta bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, menjunjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diridai Allah *Subhanahu Wata'ala (Baldataun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur)* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, PPP berkehendak kuat untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis dan tegaknya supremasi hukum. Pada saat yang bersamaan, PPP bertekad menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan dan sumber inspiratif dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁰

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara dari zaman berzaman, H. Zainal Arifin Abbas (1973-1974), H. Ahmad Fuad Said (1974-1980), Drs. H. Harun Amin (1980-1985), Drs. H. M. Kasim Inas (1985-1990), Drs. Supri Helmi Tanjung (1991-1993), Bachtiar Chamsyah (1993-1995), Drs. H. Hasrul Azwar, MM (1995-1999 & 1999-2003), Drs. H. Nazaruddin Lubis (2003-2004), H. Agus Salim Purba (2004-2006), H. Fadly Nurzal, S.Ag (2006-2011 & 2011-2016), Drs. H. Yulizar Parlagutan Lubis (2016-Sekarang).⁵¹

⁵⁰PPPJatim, *Khittah dan Program Perjuangan*, <https://www.pppjatim.or.id/khitthah-dan-program-perjuangan/> di akses pada tanggal 20 Desember 2020 at 09.05 am.

⁵¹ Dokumen Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara

B. Visi dan Misi PPP Sumut

1. Ideologi

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa T'a'ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (ad-dien) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya. Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan (syariat) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatan lil 'alamiin).

Keyakinan terhadap universalitas Islam menuntut keharusan untuk meyakini adanya satu-satunya kebenaran yang mutlak dalam ajaran Islam dan pengakuan terhadap kemampuan ajaran Islam untuk diterapkan oleh siapa pun dan dimana pun serta dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimana pun. Keyakinan terhadap universalitas Islam harus disikapi dengan menjadikan nilai ajaran Islam sebagai tolok ukur dan pembuat kriteria untuk menilai segala sesuatu. Keyakinan terhadap universalitas Islam juga menuntut keharusan untuk menerapkan nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan serta menolak segala sesuatu yang diyakini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

PPP menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong (ta'awun), dan toleransi (tasamuh). PPP menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan.

Untuk hal tersebut sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat orang lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (tasamuh). Sikap itu juga merupakan egoisme (ananiyyah) dan fanatisme kelompok (ananiyyah hizbiyyah) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-'adawah), pertentangan (al-tanazu'), dan perpecahan (al-insyiqaq).

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan ahlussunnah wal jama'ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salaf as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlusunnah wal jama'ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth), toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil 'alamiin). Paham keagamaan

ahlus-sunnah wal jama'ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrim (tatharruf), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan Partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang menjadi dasar sebuah tindakan. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya merupakan aparat ideologi partai (ideological party apparatus) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) Partai, yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai Partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan marwah agama Islam.

2. Visi PPP

Berdasarkan sejarah perjuangan, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang:

- 1) Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip *amar makruf nahi munkar*.
- 2) Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan.
- 3) Pradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan;
- 4) Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya *good and clean goverment*, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi

terwujudnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marginalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai

prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

3. Misi PPP (Khidmat Perjuangan)

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, liberalisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-

faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.⁵²

⁵²PPP Sumsel, *Visi dan Misi PPP*, <http://pppsumsel.or.id/organisasi/visi-dan-misi-ppp/> di akses pada jumat 20 November2020 at 07.05 am.

C. Konsep Kepemimpinan Islam Partai Persatuan Pembangunan

Konstelasi politik Indonesia era reformasi ini secara tidak langsung telah merubah pandangan masyarakat terhadap politik. Masyarakat memperoleh kebebasan dan hak politiknya. Proses transisi demokrasi melalui pemilu langsung, merupakan preferensi yang membebaskan masyarakat lebih rasional, cerdas, dan transparan memilih pandangan politik yang sesuai dengan hati nurani rakyat, terutama platform dan program politik yang jelas demi kemaslahatan bersama. Namun tidak bisa dilepaskan oleh pemikiran politik dan budaya politik yang mempengaruhinya.

Arus pemikiran yang terus mengisi dinamika politik di Indonesia hingga saat ini adalah pemikiran politik Islam (tradisional maupun modernis), yang secara langsung berpengaruh pada pola kehidupan yang lebih luas ke dalam struktur masyarakat, yang kemudian dipahami dan diinternalisasikan ke dalam sebuah konsep dan sistem politik Indonesia. Kajian ini menjadi lebih menarik ketika pemikiran politik Islam sudah sejak lama mewarnai perpolitikan di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia membentuk pemerintahan (negara).

Namun realitasnya politik Islam terutama parpol (parpol) yang menganut azas Islam tidak sepenuhnya berkuasa atau mendominasi dalam pemerintahan, bahkan bisa dikatakan mengalami pasang surut hingga Reformasi ini. Mungkin yang bisa menjadi gambaran maupun cerminan dalam kajian ini adalah pemikiran politik Islam tradisional, pengikut ahlusunnah wal jamaah (aswaja) yang dianut oleh Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri.

Kajian kepemimpinan tradisional kyai Nahdatul Ulama dalam mempengaruhi pergeseran sikap politik massa NU PKB dan massa NU PPP di Tasikmalaya di dalamnya membahas mengenai pola terbentuknya pemimpin tradisional, relasi kuasa antar pemimpin tradisional tersebut. Seperti yang ditulis oleh Koentjaraningrat, kepemimpinan yang dimaksudkan dalam analisis ini adalah sebagai keseluruhan upaya pemimpin dalam mengelola komunitasnya akan berjalan efektif, jika memenuhi unsur-unsur kepemimpinan yang dapat diterima oleh khalayak di masyarakat tersebut.

Unsur-unsur tersebut adalah dari mana sumber kewenangan pemimpin, bagaimana juga kewenangan tersebut yang diberikan masyarakat, kemudian bagaimana proses wewenang akan semakin kuat jika ditambah pengakuan atau legitimasi dari sebagian besar bahkan keseluruhan anggota atau komunitas masyarakat yang bersangkutan melalui kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan fisik maupun non-fisik.⁵³

Selain kekuatan satu hal lagi yang menjadikan pemimpin sempurna dalam memainkan peran-peran kepemimpinannya adalah memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh sebagian besar anggota atau komunitas masyarakat atau populer di “mata” masyarakatnya. Kepemimpinan kyai NU di Tasikmalaya sesungguhnya merupakan pemimpin bagi sekelompok masyarakat yang beragama Islam dan rata-rata ber Organisasi Kemasyarakatan NU. Selain tokoh bagi kalangan NU, biasanya juga tokoh bagi khalayak masyarakat ramai. Tokoh tersebut dianggap memiliki sejumlah kualifikasi yang mampu mencitrakan dirinya sebagai figur

⁵³Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 17.

yang dianggap pintar mengaji, memahami Al-Qur'an dan Hadits, dianggap memiliki pemahaman keIslaman melebihi manusia biasa. Biasanya juga tokoh Kyai selain secara informal menjadi tokoh di masyarakat, yang bersangkutan aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan, dengan menjadi actor di lembaga seperti MUI, guru, dosen, bahkan politisi.⁵⁴

Jika kita mengartikan kata pemimpin dalam bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, peruntun, raja, dan sebagainya. Sedangkan istilah Memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.⁵⁵

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata

⁵⁴Muchtar Nadjid dkk., *Islam Ahlusunah wal Jamaah di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007), h. 96.

⁵⁵Jarwanto, *Pengantar Manajemen 3 IN 1* (Yogyakarta: Mediatara, 2015), h. 92.

Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:⁵⁶

- a) Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugastugas.
- b) Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik.
- c) Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
- d) Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.
- e) Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- f) Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

Namun setidaknya PPP dapat dikatakan sebagai partai yang sudah memiliki banyak pengalaman sebagai peserta pemilu yaitu sejak Orde Baru. Tidak jauh berbeda dengan organisasi partai politik yang lainnya, dalam melakukan suksesi kepemimpinan dilakukan sesuai dengan AD/ART partai politik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai Politik Pasal 23 ayat (1) “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART”.

⁵⁶Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2006), h.137.

Suksesi kepemimpinan di dalam tubuh PPP dilakukan melalui Muktamar. Sebagaimana tertuang dalam AD Pasal 51 ayat (1) disebutkan, Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 tahun sekali. Terdapat beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan Muktamar, seperti disebutkan dalam ayat (3), yaitu Muktamar berwenang:

- a) Menetapkan dan/atau mengubah anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b) Menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian Partai;
- c) Menetapkan perjuangan partai;

Memilih dan/atau menetapkan Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Perimbangan PPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah Partai; Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu; Di antara kewenangan yang telah dipaparkan di atas, pada poin d merupakan salah satu kewenangan Muktamar dalam proses pergantian kepengurusan atau suksesi kepemimpinan. Selain melalui Muktamar terdapat pula mekanisme untuk melakukan suksesi dalam kondisi darurat yaitu melalui Muktamar Luar Biasa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) Anggaran Dasar, "Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar".

Selain itu, dalam ART terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus pimpinan di semua tingkatan. Dalam BAB III tentang

Pimpinan, bagian pertama tentang persyaratan dan larangan, Pasal 5 ART disebutkan bahwa untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;
- b. Telah menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- c. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Khusus untuk jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP harus pernah menjadi Pengurus DPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti dan/atau sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- e. Khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC harus pernah menjadi Pengurus PPP. Apabila hal itu sulit dilaksanakan maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam, terutama organisasi pendiri PPP, sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya.

D. Konsep Musyawarah Mufakat Partai Persatuan Pembangunan

Kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari akar kata “syawara” dan asyara, yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah. Kemudian makna ini

berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Secara istilah penggunaan kata *syûrâ* dikaitkan dengan akar literalnya mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Seiring dengan hal tersebut, maka *syûrâ* dapat diartikan tukar menukar fikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar. *Syûrâ* dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.⁵⁷

Dengan demikian, melalui *syûrâ* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini, *syûrâ* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, ada sebagian pemikir yang berpendapat bahwa mekanisme *syûrâ* tidaklah mengikat bagi pemimpin. Hal ini berbeda dengan konsep musyawarah dalam legislasi modern. *Syûrâ* hanyalah mekanisme meminta nasihat, namun nasihat tersebut tidak harus dilaksanakan oleh pemimpin. Ia hanyalah kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak pemimpin.⁵⁸

⁵⁷M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1998), h. 469.

⁵⁸Mudatsir Badruddin, *Konsep Kepemimpinan menurut Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 83.

Bahasan umum ketetapan Qur'ani mengenai *syûrâ* (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islâm dan pada prinsipnya *syûrâ* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Al-Bahi berpendapat, bahwa ketentuan Qur'ânî disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'ân mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Alî 'Imrân ayat 159 yang ditujukan kepada Nabî saw.

Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun demikian para pakar al-Qur'ân sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang. Manakala Nabî saja diperintahkan oleh al-Qur'ân untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma'shûm*, apalagi manusia selain beliau. Rasûlullâh saw menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (*mâ tasyâwur qawm illâ huduww li arsyadi amrihim*).

Demikian pula teladan yang diberikan oleh khalîfah pertama, Abû Bakar, Khalîfah kedua, Umar melakukan *syûrâ* dalam berbagai urusan militer dan pemerintahan.⁵⁹ Pemikiran tentang politik Islâm atau *fiqh siyâsah* telah banyak dikembangkan oleh banyak ulama klasik dan pada masa modern pemikiran ini kembali ramai dibicarakan seiring dengan kemerdekaan yang diperoleh negara-

⁵⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, vol. IV (Kairo: Dâr al- Kutub, 1967), h. 250-251.

negara Islâm pasca perang dunia II. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islâm memandang kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan tidak dapat disekat-sekat, dan fungsi agama dalam mengarahkan kehidupan. Ini berarti bahwa agama mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya salah satu seginya saja. Agama memberikan arahan dan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan oleh manusia dalam berhubungan dengan sesamanya dan juga dengan Allâh SWT. Politik sebagai kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat tentunya masuk dalam cakupan ini. Pandangan ini dikembangkan oleh kebanyakan ulama klasik, juga ulama modern seperti al-Mawdudi dan Muhammada al-Ghazali.

Dalam pandangan Islâm, Allâh adalah penguasa absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Wewenang ini didelegasikan kepada manusia sebagai *khalîfah*-Nya di bumi. *Khalîfah* atau kepala negara bertugas melaksanakan *syarî'ah*, membela Islâm dan menebarkan keadilan. Sistem kekuasaan dalam Islâm ini berbeda dengan sistem kekuasaan lainnya seperti sistem aristokrasi, sistem demokrasi, sistem komunis, dan sistem teokrasi. Sistem kekuasaan dalam Islâm oleh sebagian pendapat didentikkan dengan sistem demokrasi dan sebagian lainnya menyamakannya dengan sistem teokrasi.

Dalam sistem teokrasi kekuasaan tertinggi di tangan seorang tokoh agama. Ia menjalankan kekuasaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan ia bertanggungjawab hanya kepada Tuhan, tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Menurut sistem tersebut kehendak Tuhanlah yang "memilih" seorang raja yang

berkuasa atas rakyatnya. "Pilihan" itu berupa hak waris atau atas pilihan beberapa orang.⁶⁰

Prinsip umum tentang syarat minimal bagi pemerintahan Islâm adalah kesesuaiannya dengan syari'ah, bukan kesesuaian dengan watak kepala negara. Hukum Islâm adalah kriteria bagi legitimasi negara Islâm. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh politik Islâm adalah: (1) al-syûrâ (mutual consultation), (2) keadilan (justice), (3) kebebasan (freedom), (4) persamaan (equality), dan (5) pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan supreme values yang mempunyai banyak pengaruh terhadap format konsep negara Islâm, fungsi-fungsinya dan sistem pemerintahannya.

Syûrâ sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusankeputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat imâmah atau bay'ah pada masa lampau. Peran serta rakyat yang demikian acapkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem syûrâ yang ada dalam Kitab Allâh.⁶¹

Prinsip Musyawarah PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral

⁶⁰ Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa* (Bandung: CV. Rosda, 1997), h. 59.

⁶¹ Salim Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 60.

kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Apabila dengan musyawarah tidak dicapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak dengan mencegah munculnya diktator mayoritas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara menolak pengusungan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Reformasi 1998 pada hakikatnya adalah upaya bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good government* dan adanya jaminan kebebasan berpendapat. Upaya ini dilakukan sebagai koreksi terhadap penyelenggaraan negara dalam era Orde Baru.⁶² Perkembangan partai-partai Islam tidak bisa dianggap membanggakan dalam perolehan suara. Bahkan presentase suaranya terus menurun, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik Islam termasuk PPP sungguh sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin demokrasi akan sehat dan bermartabat apabila partai politiknya tidak kuat, dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.⁶³

Karena itu, sudah waktunya PPP merevitalisasi, menyegarkan kembali komitmen dirinya terhadap Islam sebagai ideologi partai. Ditengah arus dengan pragmatisme politik yang sangat deras memang tidak mudah melakukan tugas dan menjawab panggilan itu. Akan tetapi, dengan bertumpu pada parameter-parameter ideologis yang wajar, dengan memperlihatkan dimensi yang realitis, idealisme, dan fleksibilitas, ppp bakal mampu melakukan hal itu.

⁶²Eko Prasajo, "*Reformasi Kedua*" (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 23.

⁶³Chozin Chumaidy, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat* (Jakarta.: DPP PPP, Cet.1, 2013), h. 73.

Di dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pemabangunan (PPP) Nomor 1198/kpts/dpp/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah. Bahwa, sebagai Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan memiliki kewajiban konstitusional untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dengan tata cara dan jadwal sebagaimana di tetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Di Pasal I (angka 17) terhadap daerah yang memiliki perolehan suara atau kursi legislative pada Pemilu 2014 dengan jumlah yang memenuhi syarat pengajuan pasangan calon maka DPW dan DPC dapat mengusulkan ke DPP untuk mengusung dan mengajukan pasangan calon kepala daerah sendiri sesuai tingkatannya, Akan tetapi pada realitanya perolehan suara pada kursi *legislative* pada Pemilu 2014, di Pemilu 2014 tentang pemilihan anggota DPRD Sumatera Utara tidak memenuhi Syarat pengajuan sehingga tidak dapat melakukan pengusulan untuk mengusung dan mengajukan calon kepala daerah dari kader PPP. Di pasal I (angka 18) bagi daerah dengan perolehan suara kursi legilatif pada pemilu 2014 dengan jumlah yang tidak memenuhi syarat pengajuan pasangan calon, maka DPW dan DPC melakukan upaya koalisi pencalonan dalam Pilkada sesuai tingkatannya dengan partai politik lain yang selaras atau setidaknya mendekati dengan prinsip perjuangan, visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan dengan persetujuan DPP.

Di Pasal I (angka 19) bagi daerah yang pada Pemilu 2014 tidak memperoleh kursi legislatif, maka DPW dan DPC dapat melakukan

penggabungan dengan partai politik lain dalam mendukung pasangan calon kepala daerahnya dengan persetujuan DPP. Di pasal I (angka 20) DPP menetapkan keputusan terakhir tentang pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada oleh Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan strategis, prinsip perjuangan, visi dan misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Khittah dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan.⁶⁴

Sumatera Utara Pada 27 Juni 2018 melaksanakan Pemilihan umum untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018–2023. Jadwal pemilihan periode ini mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Calon resmi dalam ajang pilkada ini adalah mantan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang berpasangan dengan Musa Rajeksah, dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang berpasangan dengan Sihar Sitorus.

Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 20 kursi atau lebih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Sedangkan bagi calon independen membutuhkan 764.578 suara minimal atau 6,5% jumlah pemilih di Sumatera Utara. Dukungan harus ditunjukkan dalam bentuk fotokopi

⁶⁴Petunjuk Pelaksanaan *Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Kepala Daerah tahun 2017 dan 2018*

KTP yang akan diverifikasi oleh KPU.⁶⁵ Namun, tidak ada calon yang akan maju secara independen dalam pilkada ini.

Tabel 2 Data Jumlah Kursi Partai Politik Di Sumatera Utara Tahun 2014-2019.

NO	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Pengusung Pasangan
1.	Partai Golongan Karya (Golkar)	17	Edy Rahmayadi Dan Musajekhshah
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	13	
3.	Partai Keadlian Sejahtera (PKS)	9	
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	
5.	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	5	
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	10	
7.	Partai Demokrat	14	JR Saragih Dan Ance Selian
8.	Partai Kesatuan Bangsa (PKB)	3	
9.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3	
10.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	16	Djarot Saiful Dan Sihar Sitorus
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	

Bagaimana sikap PPP tentang hal ini. Tapi bagi PDIP tidak ada pilihan lain harus merangkulnya. Kalau tidak maka PDIP terancam tidak dapat mengusung paslon atau jagoannya. Kami punya pendapat secara psikologis ada hambatan partai berlambang Ka' bah ini untuk berkoalisi dengan PDIP karena Sihar Sitorus

⁶⁵Muhammad Labolo. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h 175.

,cawagubnya Djarot adalah non Muslim. Secara teori PPP, bisa mengusung cawagub mendampingi Djarot mengingat tanpa PPP koalisi yang dibangun PDIP ini sudah pasti kekurangan suara. PKB yang digadang-gadang masuk koalisi ini secara mengejutkan berbalik badan dan masuk ke kubu Gerindra, PKS, Golkar, dan Nasdem. PDIP memiliki 16 kursi di DPRD Sumut, kurang empat kursi untuk mengikuti Pilgub Sumut. PKB sudah pergi, dan PPP satu-satunya partai yang belum memutuskan berkoalisi dengan siapa hingga H-2 pendaftaran.

Namun, PPP dan PDIP gagal mencapai kesepakatan untuk memajukan calon partai berlambang Ka'bah itu, dengan tetap memilih Sihar Sitorus. DPP PPP memiliki alasan, koalisi Sumut bagian dari koalisi bersama PPP-PDIP di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat. PPP sebetulnya bisa mengusung calon wakil gubernur (cawagub) kader PPP Sumut mendampingi Djarot. Tapi opsi ini tidak diambil karena ada kesepakatan politik di Jawa Tengah dan Jawa Barat

Para pengurus wilayah dan cabang PPP di Sumut menolak dukungan pengurus pusat kepada Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Mereka menilai dukungan ini tidak sesuai dengan prinsip yang dianut partai tersebut. Aksi penolakan ini ditunjukkan dengan membakar gambar Romahurmuziy di kantor DPW PPP Sumut, Jl Raden Saleh, Medan. Mereka merobek spanduk bergambar Romahurmuziy kemudian membakarnya sebagai bentuk protes. Yulizar menegaskan tetap menginginkan Djarot berpasangan dengan figur Muslim. Ia pun datang ke kantor DPP PPP di Jakarta untuk mempertanyakan keputusan itu.

Ketua DPC PPP Langkat, Rahmat Rinaldi, mengklaim suara penolakan Djarot-Sihar berasal dari seluruh pengurus DPC di Sumut. Menurutnya, kader

PPP Sumut kesal dengan keputusan pengurus pusat."Ini penolakan bersama akibat kekecewaan para kader terhadap keputusan DPP terkait Pilkada Sumut. Kami seluruhnya hari ini menolak keputusan itu," kata Rahmat yang mengaku mewakili pengurus seluruh DPC PPP se-Sumut, Rahmat mengatakan, mereka menolak pencalonan Sihar sebagai wakil Djarot. Sebagai Partai Islam, mereka tidak bisa menerima adanya pasangan 'pelangi'. Hal ini, menurutnya, tentu melanggar prinsip partai. Rahmat pun menegaskan, mereka tidak akan membantu memenangkan Djarot-Sihar. "Kami tidak akan mendukung proses pemenangan. Secara faktual itu memang sudah dilakukan (didaftarkan ke KPU Sumut). Tapi pemenangan butuh tim yang secara struktural. Dan hari ini kami menyatakan lebih baik diam," ujar dia.

Langkah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung pasangan calon Djarot Saiful Hidayat dengan Sihar Sitorus bersama PDI Perjuangan di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menuai penolakan dari sejumlah kader. Bahkan aksi protes pengusungan Djarot di Pilgub Sumut tersebut sempat dilakukan oleh seorang kader PPP bernama Yuni Piliang di KPU Sumut, Rabu (10/1).

Ia bahkan nekat hendak melakukan aksi membakar baju seragam PPP sebagai bentuk protes terhadap dukungan tersebut. Ia mengaku nekad melakukan aksinya karena menilai kebijakan DPP PPP tersebut melanggar prinsip dari partai mereka. Yuni kader PPP yang berencana bakar baju partai sebagai bentuk protes dukungan PPP kepada pasangan Djarot-Sihar "Lambang partai saja sudah Ka'bah, bagaimana kita mengusung yang bukan se-akidah. Saya bukan anti kebhinekaan,

hanya saja saya harus menjalankan prinsip partai tempat saya bernaung,” katanya di Kantor KPU Sumut.

Menurut IbuYuni kader dari PPP Sumut, “Penyerahan dukungan kepada Djarot-Sihar oleh Romahurmuziy membuat PPP kehilangan marwah sebagai partai Islam. Menurutny, hal ini sangat melukai kader PPP di Sumatera Utara dan umat Islam secara umum. Banyak pilihan untuk diusung tanpa melanggar prinsip partai, tapi kenapa Romahurmuziy seperti melacurkan partai. Saya curiga ini untuk keuntungannya pribadi.”(Wawancara dengan sekretaris DPW PPP Sumut pada 14 November 2020).

Dalam pemilihan tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara bersikap politik menolak keputusan dewan pimpinan pusat yang mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dikarenakan Latar belakang agama Sihar yang menjadi alasan penolakan tersebut. Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis mengatakan, PPP tidak mempermasalahkan siapapun yang akan diusung menjadi cagub/cawagub Sumut selama beragama Islam.

Yulizar mengklaim, ini adalah aspirasi umat Islam Sumut yang disampaikan melalui PPP. “Kami bertahan bahwa calon kepala daerah Sumatera Utara yang diusung PPP adalah muslim-muslim. Siapapun calonnya, siapapun orangnya kami tidak peduli yang penting muslim-muslim,” kata Yulizar di Medan, Sumut.⁶⁶ Hal ini menurutnya sudah disampaikan langsung pada DPP PPP.

Namun PPP pusat bergeming dan tetap mengusung Djarot-Sihar bersama PDIP, PPP Sumut Tolak Wakil Djarot di Pilgub Sumut Karena Agama Sihar

⁶⁶Sari Hardiyanto, *Hendak Bakar Baju, Kader PPP Tolak Pengusungan Djarot*, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/01/2018/hendak-bakar-baju-kader-ppp-tolak-pengusungan-djarot/>, diakses pada Sabtu, 21 Desember 2019 at 01.55 a.m

Sitorus bukan Muslim, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus saat diumumkan sebagai cagub/cawagub Sumut oleh PDIP. "Sampai tadi malam kita masih berada di DPP untuk mempertanyakan keputusan DPP terkait Pilgub Sumut," kata Yulizar.

Ia berharap, DPP PPP menyampaikan hal ini pada PDIP. PPP Sumut menurutnya siap berkoalisi dengan PDIP selama calon yang diajukan adalah muslim-muslim. "Kalau DPP PPP tidak menerima aspirasi umat islam melalui PPP untuk mencalonkan cagub/cawagub muslim-muslim, maka PPP Sumut akan menolak kebijakan DPP.⁶⁷

Menurut Bapak Mursal Bayo Angin Melalui "Sikap Politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara tentang pecalonan pasangan Gubernur Sumatera Pada Pemilu Tahun 2018 Menolak Keputusan Dewan Pimpinan Pusat terhadap pencalonan pasangan Djarot-Sihar karena tidak sesuai prosedur petunjuk pelaksanaan yang di keluarkan DPP PPP Nomor1198/kpts/dpp/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah. Bahkan pasangan Djarot-Sihar tidak mengikuti prosedur yang ada di DPW PPP Sumut yakni penjarangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sumut.⁶⁸

Bahkan DPW PPP Sumut telah mengeluarkan SuratNomor: 429/Int/DPW/A1/IX/2017 Tentang Rekomendasi Nama-nama Bakal Calon Gubernur Prov. Sumatera Utara Dan Bakal Calon Gubernur Prov. Sumatera Utara. Bersamaini kami sampaikan proses penjarangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sebagai Berikut:

⁶⁷ CNN Indonesia, *PPP Sumut Tolak Sihar Jadi Wakil Djarot di Sumut karena Agama*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180110142329-32-267908/ppp-sumut-tolak-sihar-jadi-wakil-djarot-di-sumut-karena-agama>, diakses pada Sabtu, 21 Desember 2019 at 01.35 a.m.

⁶⁸Mursal Pohan, Sekretaris Badan Pemenang Pemilu DPW PPP Tahun 2018.Medan, 20 November 2020.

- a. Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara telah melaksanakan penjurangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023 Sejak Tanggal 01 Juli 2017 s/d 24 Agustus 2017.
- b. Bahwa Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran adalah sebagai berikut :
 1. Bakal Calon Gubernur :Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, Dato' Seri H. Syamsul Arifin, S.E, Yusniarti Piliang, Ade Sandrawati Purba, SH.,MH, Irjen Pol. (Purn) Drs. Wisjnu A.S, LetJend TNI Edy Rahmayadi, Drs. Tuani Lumban Tobing, H. Sahril Tumanggor.
 2. Bakal Calon Wakil Gubernur :Drs. H. Musa Rajekshah, M.Hum
- c. Bahwa DPW PPP Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) pada tanggal 25-27 Agustus 2017 di Resort Hotel Theme Park Pantai CerminKab. Serdang Begadai yang dihadiri oleh 26 DPC PPP dari 33 DPC PPP Kab/Kota se-Sumatra Utara, Pengurus Harian DPW PPP dan dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Bapak H. Fadly Nurzal, S.Ag didampingi ketua OKK DPP PPP Bapak Dr. Ir. Muhammad Qoyyum Abdul Jabar.
- d. Bahwa pada Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) DPW PPP Sumatera Utara tersebut Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon

Wakil Gubernur yang mengikuti penyampaian visi dan misi adalah sebagai berikut :Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, Dato' Seri H. Syamsul Arifin,SE, Ade Sandrawati Purba, SH.,MH, Letjend TNI Edy Rahmayadi, Drs. Tuani Lumban Tobing, H. Sahril Tumanggor.

- e. Bahwa Pada Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) tersebut peserta Rapimwil sepakat menyerahkan dan mengamankan sepenuhnya kepada DPW PPP Sumatera Utara, untuk merekomendasi nama-Nama Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara ke DPP PPP.
- f. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 Rapat Pengurus Harian DPW PPP Sumatera utara telah menetapkan nama-nama Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Dan Wakil Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, untuk direkomendasikan ke DPPP PPP sebagai berikut:
 1. Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara ;Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, Dato' Seri H. Syamsul Arifin, SE, Letjend TNI Edy Rahmayadi.
 2. Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara :Drs. H. Musa Rajeckshah, M.Hum.
- g. Bahwa sesuai Juklak DPP Nomor: 1198/KPTS/DPP/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada dpp ppp agar

kiranya berkenan menerbitkan surat keputusan penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Bisa kita lihat dari proses penjarangan nama-nama Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tidak ada nama Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorusitu sebabnya parakader PPP Sumatera Utara menolak pengusungan untuk Djarot Sihar selain faktor prosedur juga faktor akidah yang dianut oleh Sihar tidak sesuai dengan Azas Partai PPP Itu Sendiri.

B. Dampak Dari Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Menolak Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar Dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Partai politik merupakan cerminan dari suatu Negara yang demokratis dan dijadikan prasyarat dalam kehidupan. Partai politik memiliki tugas untuk menata aspirasi rakyat yang nantinya dijadikan opini public yang sangat sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan suatu keputusan, fungsi dari partai politik ialah sebagai pendidikan bagi masyarakat maupun anggota dari partai tersebut untuk menjadi warga Negara yang paham akan hak dan juga kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara, untuk menciptakan iklim kondusif terhadap persatuan bangsa dalam mencapai kesejahteraan, ruang bagi warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam Politik, sebagai wadah yang menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat, karena Partai politik merupakan indikator Negara demokrasi selain pemilu.

Partai politik adalah aktor utama yang berkompetisi dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan masyarakat supaya dapat meraih cita-cita untuk memperoleh kekuasaan di parlemen dan juga eksekutif.⁶⁹ Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam system politik demokratis yang mana Partai politik menggunakan pemilu dalam rangka untuk memperoleh kekuasaan. Dari proses pemilu dilakukan pengangkatan ataupun rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan.⁷⁰

Partai politik atau yang lebih sering disebut dengan Parpol bukan merupakan sebuah entitas tunggal, melainkan sebuah organisasi terstruktur yang terdiri dari beberapa kelompok yang saling bersaing dan memiliki pendapat berbeda tiap orangnya. Dalam partai politik juga biasanya terdapat kelompok yang membawa cara berpikir yang berbeda dari yang lainnya mengenai bagaimana seharusnya ideology, platform, dan juga visi partai yang harus dijalankan. Dari adanya perbedaan ini biasanya akan munculah faksi dan kemudian menuju pada terjadinya konflik dalam partai politik tersebut.⁷¹

Konflik adalah sesuatu yang menyatu dalam kehidupan masyarakat ataupun lingkup organisasi. Konflik selalu berhubungan dengan manusia dan tidak ada satupun masyarakat ataupun organisasi dapat terhindar dari konflik. Konflik ibarat suatu penyakit yang tumbuh dan menyerang tubuh, maka kita harus mengetahui apa jeis dan penyebab dari penyakit tersebut. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik biasanya adalah adanya perbedaan- perbedaan

⁶⁹Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Malang: UB Press), h. 11.

⁷⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Secretary Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006), h. 115-116.

⁷¹Aisah Putri Budiatri dkk, *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), h. 2.

kepentingan setiap individu dalam suatu organisasi ataupun perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.

Kemudian faktor lain yang menyebabkan adanya suatu konflik yakni kondisi atau keadaan yang berubah dalam suatu organisasi, bisa jadi suatu konflik timbul karena individu dalam organisasi tersebut sudah tidak sejalan dengan yang lainnya.⁷² Perbedaan kepentingan politik adalah penyebab lahirnya konflik politik dalam suatu organisasi dan dalam hal ini adalah partai politik.

Konflik politik terbagi menjadi 3 bagian yakni , yang pertama adalah konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik ataupun kekuasaan. Kedua, konflik politik karena adanya kebijakan –kebijakan politik. Kemudian konflik politik yang ketiga adalah disebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi yang dalam hal ini adalah partai politik memiliki pengaruh terhadap kinerja partai politik. Selain itu dampak dari adanya konflik dalam partai politik adalah komunikasi anggota partai terhambat, aktivitas partai terganggu, pihak-pihak yang berkonflik rentan tersulut untuk marah pada saat di kondisi apapun, individu yang sedang berkonflik merasa cemas, terhadap situasi yang sedang dihadapi. Akibat terburuk dari adanya konflik dalam organisasi yang dalam hal ini adalah partai politik yakni orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu partai politik stress berkepanjangan sehingga menarik diri dari pergaulan ataupun mangkir dari pekerjaan. Sehingga tujuan dari partai politik itu sendiri tidak tercapai sesuai

⁷²Lili Romli, *Koalisi Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi*, *Politica* Vol. 8 No. 2 November 2017, h. 96.

dengan visi dan misi dari partai politik tersebut. permasalahan yang ada dalam suatu partai politik biasanya berasal dalam ataupun dari anggota partai politik itu sendiri namun juga terdapat permasalahan yang berasal dari luar atau disebut dengan konflik eksternal.

Dalam permasalahan DPW PPP Sumut yang menolak putusan DPP PPP atas pengusungan pasangan calon Gubernur Sumatera Utara yakni Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilgubsu 2018 dikarenakan pengusungan pasangan Djarot-Sihar oleh DPP PPP yang ditandatangani oleh ketua umum PPP Romahurmuzy dinilai telah melanggar azas partai tersebut yakni “ Sebagai partai Islam yang dihuni oleh masyarakat muslim dan para ulama. Sementara pengusungan calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Djarot-Sihar yang diputuskan oleh DPP PPP adalah Non Muslim.

Lalu dari pihak DPW PPP Sumatera Utara menjelaskan bahwa penolakan mereka terhadap putusan yang dikeluarkan oleh DPP PPP untuk mendukung pasangan calon Gubernur Sumatera Utara disebabkan oleh beberapa hal yang pertama yakni dalam PPP sendiri memiliki aturan main yang harus diikuti prosedurnya seperti yang diungkapkan oleh DPW PPP Sumatera Utara :

Dalam hal pencalonan gubernur PPP memiliki petunjuk teknis, namun terkait dengan pasangan yang diusung yakni bapak Djarot-Sihar yang mana pengusungan itu diputuskan oleh DPP mereka tidak mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh DPP P3 , karena itu tidak direkomendasikan oleh pengurus harian DPW PPP sumut. Mereka tidak direkomendasikan karena tidak ada dasar bagi DPW PPP sumut untuk merekomendasikan pasangan tersebut. pertimbangannya tidak ada, sementara pasangan lain mengikuti mekanisme yang ada.⁷³

⁷³ Mursal Pohan, Sekretaris Badan Pemenang Pemilu DPW PPP Tahun 2018.Medan, 20 November 2020.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa PPP sendiri dalam hal pencalonan Gubernur memiliki Aturan ataupun petunjuk teknis sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor: 1198/KPTS/DPP/VI/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Pasal 4:⁷⁴

1. Setiap orang yang berniat menjadi Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan telah mendaftarkan diri harus mengikuti proses seleksi berupa:
 - a. Pemaparan visi dan misi dalam Rapat Pimpinan sesuai tingkatan;
 - b. Fit and proper melalui wawancara.
2. Proses seleksi untuk Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk tingkat kabupaten/kota diatur oleh DPW dengan dihadiri oleh Pengurus DPW yang ditunjuk dan Ketua, Sekretaris dan/atau Pengurus Harian DPC bersangkutan yang ditunjuk dan diberitahukan kepada DPP mengenai tempat dan waktunya;
3. Dalam hal DPP memandang perlu untuk mengirimkan pengurus DPP, maka DPP akan menugaskan pengurus DPP untuk mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas;
4. Proses seleksi untuk Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah untuk tingkat Provinsi diatur oleh DPP dengan dihadiri oleh

⁷⁴DPP PPP, *Surat Keputusan Nomor:1198/KPTS/DPP/VI/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah*, h. 4.

Program DPP yang ditunjuk dan Ketua, Sekretaris dan/atau Pengurus Harian DPW bersangkutan yang ditunjuk:

5. Materi penyampaian visi dan misi dan wawancara dimaksud meliputi:
 - (a) Keinginan, harapan, cita-cita politik dan pandangan Bakal Calon terhadap pembangunan daerah;
 - (b) Respon terhadap aspirasi yang disampaikan Partai kepada Bakal Calon yang bersangkutan;
6. Dalam mempersiapkan proses seleksi dimaksud serta menyusun materi untuk wawancara dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk kelengkapan dan kelancaran proses seleksi, DPW dan DPC mengadakan Rapat Pengurus Harian di tingkatannya masing-masing;
7. DPW melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah dan DPC melaksanakan Rapat Pimpinan Cabang yang dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 1 Juli-31 Agustus 2017 untuk memutuskan seluruh berkas hasil proses seleksi yang akan disampaikan kepada DPP.
 - Oleh DPW untuk proses seleksi Bakal Calon tingkat provinsi;
 - Dan oleh DPC untuk proses seleksi Bakal Calon untuk tingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada DPW yang bersangkutan;
8. Hasil proses seleksi dan hasil survey yang dilakukan menjadi masukan dan pertimbangan DPP dalam menetapkan pasangan Bakal Calon yang akan diusung oleh Partai.

Namun, Pasangan calon yang diusung oleh DPP PPP yakni pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus tidak mengikuti mekanisme pencalonan

Gubernur sesuai dengan petunjuk teknis tersebut. Maka dari itu PPP tidak memiliki alasan dan pertimbangan untuk merekomendasikan pasangan tersebut. Kemudian Sekretaris Badan Pemenang Pemilu tahun 2018 menjelaskan bahwa DPW PPP Sumut hanya menjalankan atau mengikuti petunjuk teknis pilkada DPP dan pasangan yang diputuskan oleh DPP tidak mengikuti prosedur. Dan kemudian jika DPP memutuskan bahwa hal tersebut adalah ranah DPP maka secara DPW tetap menolak untuk mendukung keputusan DPP karena DPW PPP Sumut tidak menginginkan keputusan yang diambil secara tiba-tiba dan tanpa adanya pertimbangan. DPW PPP Sumut hanya mengikuti prosedur yang dikeluarkan oleh DPP.

Alasan kedua atas penolakan dukungan terhadap pasangan calon Djarot-Sihar yang disampaikan oleh DPW PPP Sumut adalah sebagai berikut:

Selanjutnya mengenai alasan kami menolak Pasangan yang diusung oleh DPP adalah DPW PPP kembali pada asas (Islam) dan dalam sejumlah jutilak yang dikeluarkan dpp itu sebenarnya kita punya 3 opsi aturan itu yang pertama kalau masih ada pasangan calon yang islam-islam maka kita wajib mendukung yang islam itu sejalan dengan azas partai, kemudian kalau tidak ada pasangan yang islam-islam maka tingkat kemudharatan mana yang kita pilih, misalnya pasangan bupatinya itu Islam dan wakilnya Kristen, itu opsi kedua, lalu jika tidak ada pasangan calon, kita mengambil sikap untuk mendukung atau tidak mendukung sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh DPP.⁷⁵

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa alasan kedua DPW PPP Sumut menolak untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh DPP PPP yakni Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus adalah DPW PPP berpegang teguh

⁷⁵Mursal Pohan, Sekretaris Badan Pemenang Pemilu DPW PPP Tahun 2018.Medan, 20 November 2020.

pada asas Partai tersebut yakni asas Keislaman. Dalam petunjuk pelaksanaan pencalonan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah yang dikeluarkan oleh DPP terdapat beberapa opsi yang mana jika terdapat pasangan calon yang islam-islam maka wajib didukung oleh PPP, namun jika tidak ada lagi pasangan calon yang Islam-Islam maka PPP harus memilih tingkat kemudharatannya, jika tidak ada lagi calon yang sesuai maka DPW dapat memilih ataupun menolak pasangan tersebut, maka DPW PPP Sumut menolak untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh DPP.

Secara internal dan structural hal- hal diatas adalah alasan DPW PPP tidak merekomendasikan pasangan calon Djarot-Sihar untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. DPW PPP Sumut sudah melakukan banyak pertimbangan dan juga berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait dengan pencalonan Pasangan yang diusung oleh DPP PPP hingga mencapai kesimpulan bahwa apapun putusan yang dikeluarkan oleh DPP untuk mendukung pasangan calon Djarot-Sihar, DPW PPP mengambil sikap untuk tetap menolak putusan tersebut demi menjaga nama baik partai dan juga asas dari partai tersebut.

Kemudian dalam hasil rapat DPP beberapa anggota DPW PPP diutus untuk melakukan argumentasi, penjelasan, tabayyun kepada DPP PPP yang mana DPW PPP menjelaskan apa yang telah dilakukan di Sumatera Utara sudah melalui pertimbangan dalam mengedepankan kepentingan umat Islam di Sumatera Utara. DPW PPP mengingatkan DPP bahwa Sumatera Utara sangat sensitive tentang agama. Kemudian pihak DPW PPP juga menentukan untuk menolak pasangan Djarot-Sihar walaupun DPP telah menjelaskan pertimbangan konsentrasi politik

nasionalnya, namun pertimbangan mengenai aturan yang telah dikeluarkan oleh DPP sendiri juga tidak boleh dikesampingkan.

Jadi, DPW PPP Sumut sudah melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan oleh DPP PPP bahwa dalam perekrutan Bakal Calon Gubernur itu yang merekrut adalah DPW meskipun nantinya yang memutuskan tetaplah DPP, kemudian DPW Sudah merekrut sejumlah calon dan dilaporkanlah kepada DPP namun dari pihak DPP PPP itu tidak mengindahkan laporan perekrutan bakal calon Gubernur yang sudah di sediakan oleh DPW PPP Sumut.

Dalam Surat Keputusan Nomor 1198/KPTS/DPP/VI/2017 dijelaskan mengenai rekrutmen yang pasangan calon oleh DPW PPP sesuai dengan keputusan DPP Pasal 1 Ketentuan Umum nomor 17- 20:

17. Terhadap daerah yang memiliki perolehan suara atau kursi legislatif pada Pemilu 2014 dengan jumlah yang memenuhi syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah sendiri sesuai tingkatannya;
18. Bagi daerah dengan perolehan suara atau kursi legislatif pada Pemilu 2014 dengan jumlah yang tidak memenuhi syarat pengajuan pasangan calon, maka DPW dan DPC melakukan upaya koalisi setidak-tidaknya mendekati dengan prinsip perjuangan, visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan dengan persetujuan DPP;
19. Bagi daerah yang pada Pemilu 2014 tidak memperoleh kursi legislatif, maka DPW dan DPC dapat melakukan penggabungan dengan partai politik

lain dalam mendukung pasangan calon kepala daerahnya dengan persetujuan DPP;

20. DPP menetapkan keputusan terakhir tentang pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada oleh Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan strategis, prinsip perjuangan, visi dan misi, AD/ART, serta Khittah dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan.

Terdapat banyak argument yang menolak pengusungan yang dilakukan oleh DPP PPP yang dianggap menyalahi ataupun melanggar AD/ART dari partai PPP, sebagaimana yang termaktub dalam Tujuan dan Usaha PPP dalam Pasal 5 dan 6 yakni:⁷⁶

Pasal 5

“Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-bathin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan dibawah Ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala.”

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. Mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan *Ukhuwah Islamiyah*. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham

⁷⁶Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 2016, h. 60.

atheism, komunsme/marxisme/leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama.

- b. Menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memerhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;
- c. Memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika;
- d. Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat;
- e. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial,

kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan;

- (2) Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai;
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional.

Keputusan DPP yang mengusung pasangan calon Djarot-Sihar tidak sesuai dengan adanya tujuan dan juga usaha dari partai PPP dalam menjalankan tugas. Selain pengusungan tersebut yang dinilai tidak mematuhi aturan teknis yang sedari awal sudah dikeluarkan oleh DPP juga pasangan calon tersebut bertentangan dengan asas partai PPP yakni PPP berasaskan Islam, dengan bercirikan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Hal tersebutlah yang membuat DPW PPP Sumut menolak untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh DPP PPP.

Kemudian Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani mengatakan bahwa terdapat kontrak politik yang menyebabkan PPP menyetujui untuk mendukung calon PDIP yakni Djarot-Sihar walaupun pasangan tersebut bertentangan dengan asas PPP. Adapun beberapa poin isi dari kontrak politik jika Pasangan Djarot-Sihar menang adalah sebagaimana yang tertera dalam

kesepakatan dan pakta integritas PPP yang termuat dalam surat keputusan nomor 1198/KPTS/DPP/VI/2017 sebagai berikut:⁷⁷

1. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang akan ditetapkan untuk diusung oleh Partai harus membuat kesepakatan tertulis dengan isi dan bentuk yang akan ditetapkan secara tersendiri oleh DPP;
2. Kesepakatan pada ayat (1) memuat kesediaan, antara lain:
 - a. Bersedia mengupayakan jaminan sejumlah kursi tertentu untuk PPP di DPRD Kabupaten/Kota serta sejumlah kursi tertentu untuk DPRD Provinsi dan DPR RI pada Pemilu 2019;
 - b. Memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota PPP untuk berpartisipasi sebagai tim pemenangan, juru kampanye, dan saksi Pilkada dalam jumlah yang proporsional sesuai posisi PPP dan koalisi pengusungan, yang disepakati sebelum penerbitan surat keputusan DPP PPP tentang penetapan Pasangan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Memberikan kesempatan dengan struktur PPP sesuai tingkatannya untuk menominasikan bakal calon kepada SKPD/manajemen BUMD dalam hal Bakal Calon terpilih yang disepakati sebelum penerbitan Surat Keputusan DPP PPP tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;

⁷⁷ Kuku S. Wibowo, *PPP bersedia mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat*, <http://nasional.tempo.co/read/1049226/ppp-bersedia-mendukung-pdip-di-pilgub-sumut-dengan-4-syarat/full?view=ok>, diakses pada 4 Juni 2021 at 08.01 wib

- d. Berpartisipasi dalam mendukung Gerakan Nasional Wakaf Qur'an (GNWQ) di daerahnya yang wajib dipenuhi sebelum penerbitan Surat Keputusan DPP PPP tentang penetapan Pasangan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan petani di daerahnya melalui Persatuan Tani Nusantara (Pertanu) sebagai bagian dari upaya pemenangan Pilkada setelah penerbitan Surat Keputusan DPP PPP tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah;
- f. Mengadakan pelatihan kewirausahaan di daerahnya bekerja sama dengan Koperasi Indonesia untuk Semua (KOPINUSA) sebagai bagian dari upaya pemenangan Pilkada setelah penerbitan Surat Keputusan DPP PPP tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- g. Melakukan pengaturan melalui Perda atau Peraturan Kepala Daerah tentang sertifikat pendidikan diniyah bagi siswa-siswi muslim untuk pendaftaran setiap jenjang pendidikan sekolah umum;
- h. Mengalokasikan anggaran pendidikan diniyah/pondok pesantren/lembaga keagamaan melalui APBD;
- i. Melakukan pengaturan melalui Perda atau Peraturan Kepala Daerah tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol secara bebas;
- j. Memprogramkan tes urine untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan SKPD untuk bebas dari narkoba secara berkala;

- k. Memprogramkan pembiayaan ekonomi kerakyatan dengan membangun Satu Desa Satu Lembaga Keuangan Mikro selama periode menjabat.

Adanya kesepakatan ini yang menambah pertimbangan DPW PPP tetap menolak untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh DPP. Karena menurut DPW PPP sumut hal tersebut memanglah kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan calon yang diusung, namun pasangan Djarot-Sihar tetap tidak bisa didukung karena hal-hal yang telah tersebut diatas.

Penolakan dukungan terhadap pasangan calon yang diusung oleh DPP menuai konflik dalam Partai Persatuan Pembangunan antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Wilayah hingga ke Dewan Pimpinan Cabang dikarenakan adanya kesepakatan untuk mendukung pasangan calon yang tidak sesuai dengan putusan tentang petunjuk pelaksana pemilihan calon kepala daerah yang dikeluarkan oleh DPP PPP.

Dalam ideologi PPP Islam merupakan syariat yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntutan kebajikan yang sifatnya menyeluruh dan meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Dalam pandangan PPP keagamaan yang dianut mayoritas umat Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan Ahlusunnah wal jama'ah, yakni suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salaf as-sholeh.

Islam merupakan ideology yang dimaksudkan bahwasannya seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan partai dan juga kader-kadernya haruslah bersumber dari ajaran Islam. Maka, perlu dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideology kepada seluruh kader dan komponen partai yang hakikatnya merupakan aparat ideology partai untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

PPP berasaskan keislaman dengan bercirikan Ahlusunnah Wal Jama'ah dengan sifat nasional. Kemudian tujuan dari PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Permasalahan yang terjadi antara putusan DPP PPP dalam pengusungan Djarot-Sihar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dan Penolakan DPW PPP Sumut terhadap pengusungan pasangan calon Djarot-Sihar, DPW PPP menolak dengan alasan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP untuk mengusung pasangan Djarot-Sihar dianggap menyalahi aturan yang dikeluarkan DPP sendiri dalam surat keputusan Nomor: 1198/KPTS/DPP/VI/2017 dan juga menyimpang dari asas PPP sendiri karena wakil calon gubernur yang diusung oleh DPP adalah non muslim.

Konflik tersebut memiliki dampak, baik terhadap PPP dan juga pandangan masyarakat terhadap PPP. Adapun dampak bagi PPP adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya suara kursi anggota DPRD Sumatera Utara untuk PPP.
2. Para kader PPP Sumatera Utara melakukan aksi penolakan memberi dukungan serta menjadi tim pemenang bagi pasangan calon yang diusung oleh DPP yaitu Djarot-Sihar.
3. Terjadinya kerusuhan di berbagai Kantor PPP Sumatera Utara.

Adapun dampak konflik DPP PPP dengan DPW PPP Sumut dalam pandangan Masyarakat terhadap Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak percaya lagi dengan embel-embel partai Islam.
2. Anggapan masyarakat bahwa semua partai sama.

C. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Yang Menolak Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar Dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁷⁸

Siyasah secara istilah menurut Ibn Aqil sebagai mana dikutip Ibn Al Qayyim mendefinisikan siyasah adalah segala perbuatan yang membahas manusia

⁷⁸Abd al-Wahab Khallaf, *Al-siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dār Al-Anṣar,1977), h.45.

lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya. Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologi siyasah berarti : Pertama : hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.⁷⁹

Fikih Siyasah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :

- a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- b) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- c) Persoalan bai’at
- d) Persoalan waliyatul ahdi
- e) Persoalan perwakilan
- f) Persoalan ahlul halli walaqdi
- g) Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Dari beberapa pengertian di atas baik secara bahasa maupun istilah maka dapat diketahui bahwa objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warganegara dengan warganegara, warga negara dengan lembaga Negara,

⁷⁹Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 49.

lembaga negara dengan lembaga Negara, baik yang bersifat internal suatu negara atau yang bersifat eksternal suatu negara dalam berbagai bidang.⁸⁰ kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertical.


Kemudian dalam teori-teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan motivasi, dan pengawasan. Diantara Prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jama'ah ialah wajib taat kepada pemimpin selama ia tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT, meskipun ia berbuat zalim, karena taat kepada pemimpin adalah salah-satu bentuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya karena taat kepada pemimpin merupakan perintah yang sudah ditegaskan didalam Al-Qur'an maupun didalam hadits yang shahih, pemimpin adalah orang yang dipercaya oleh Allah SWT untuk memimpin atau memelihara sebagian kecil dari hambanya di dunia maka ia harus berusaha untuk menjaga dan memeliharanya.

Kewajiban mentaati pemimpin adalah sebuah aqidah dalam agama ini, yaitu keyakinan beragama seorang muslim kepada Rab-Nya, apabila seorang penguasa atau pemimpin memerintahkannya dengan suatu perintah maka wajib untuk dilaksanakan. Perintah untuk mentaati pemimpin sangat banyak, seseorang bisa merealisasikan ketaatannya tersebut dengan cara mendengar dan mematuhi pemimpin dalam artian tidak keluar dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpinnya.

⁸⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 9.

Situasi yang terjadi saat ini adalah dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera utara Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang berazaskan islam dan berpaham ahlussunnah wal jamaah berpihak kepada pasangan pelangi yaitu muslim dan non muslim, ini membuat pengurus wilayah menolak keputusan pusat dan melakukan perlawanan untuk tidak ikut dalam pemenangan pasangan gubernur itu.

Kebijakan yang diambil oleh pimpinan partai yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti jikalau sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸¹

Kepemimpinan dalam islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulullah SAW, Oleh karena itu sosok pemimpin yang disyariatkan adalah pemimpin yang beriman sehingga hukum-hukum Allah SWT

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surah An-Nisa ayat 59* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h.89.

dapat ditegakkan dan diterapkan. Hukum-hukum Allah SWT harus ditegakkan agar keadilan dan kebenaran dapat terjamah oleh orang-orang yang tertindas dan terzhalimi baik itu dari kalangan muslim maupun non muslim karena pada hakikatnya islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam.

Ada dua hal yang harus diperhatikan menyangkut kepemimpinan dalam surah An-Nisa ayat 59. Pertama: Kepemimpinan dalam pandangan Al-qur'an bukan sekedar kontrak sosial antara pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah SWT, atau dengan kata lain, amanah dari Allah SWT, Kedua: Apabila amanah diabaikan maka kehancuran akan tiba. Mengabaikan adalah menyerahkan tanggung jawab kepada seseorang yang tidak wajar memikulnya, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain: bertakwa kepada Allah, *Siddiq, jujur dan amanah, tablig, fathonah*, tegas, adil, bertanggung jawab dan senang bermusyawarah.⁸²

Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa' Ayat 59) Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz 'Ta'atilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at.

⁸²Aunur, dkk, *Kepemimpinan Islam* (Yogyakarta: Arruz Media 2000), h. 25.

Dalam kitab Tafsir Al-Adzim jilid III karya Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwanya Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafazdz “Taatilah” karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya, maksudnya selama seorang pemimipin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.

Adapun jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada allah maka kita dilarang untuk mendengar dan mentaati mereka, karena rabb pemimpin kita dan rabb nya kita adalah satu yaitu Allah swt oleh karna itu wajib taat kepadanya, apabila mereka memerintahkan kita kepada maksiat maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِيْمَا إِلَّا طَاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ. الراوي: علي بن أبي طالب | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري


الصفحة أو الرقم: 7257 حكم المحدث: [صحيح] خلاصة

Artinya:”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengirim suatu pasukan dan mengangkat seorang laki-laki menjadi komandannya. Kemudian ia menyalakan api (unggun) seraya berkata. “masuklah kalian dalam api tersebut.” Maka sebagian anak buahnya yang lain mengatakan, “Kita harus menjauhi api tersebut.” Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, lantas beliau bersabda kepada orang-orang yang hendak melompat ke dalam api tersebut, “Sekiranya kalian masuk kedalam api tersebut maka kalian akan senantiasa di dalamnya hingga hari kiamat.” Kemudian beliau berkata pula kepada yang lain dengan lemah lembut, sabdanya: “Tidak ada

ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, hanya saja ketaatan itu di dalam kebajikan.”⁸³

Akan tetapi DPW PPP Sumut dalam pernyataan sikapnya menolak untuk taat kepada pemimpinnya atau DPP PPP, itu karena dalam keputusan DPP PPP telah mengukung calon pemimpin untuk wilayah Sumatera Utara memiliki pasangan pelangi atau muslim dan non muslim ini tidak sesuai dengan azas dan akidah ajaran partai persatuan pembangunan.

ketidak bolehannya menguasai urusan ketatanegaraan kaum muslimin kepada non muslim namun jika orang tersebut sudah menjadi seorang pemimpin maka wajib untuk sabar dan taati kemudian memperbaiki akhlak dan aqidah kaum muslimin karena adanya seorang pemimpin yang zalim itu akibat rakyat tersebut Allah SWT berfirman: (Q. S. Al-Maidah : 51)



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁸⁴

⁸³Imam Syihabuddin abu fadhol, *Fathul bari syarah shohih bukhori* (Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), h. 199.


⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Maidah ayat 51* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 117.

Ayat tersebut oleh para ulama juga digunakan sebagai landasan ketidakbolehan menguasai urusan ketatanegaraan kaum muslimin kepada non muslim, seperti khalifah Umar bin al-Khattab RA dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz RA sebagaimana dikutip dalam berbagai kitab fikih siyasah. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting. Wajib hukumnya mengangkat satu orang amir (pemimpin) yang adil dalam suatu komunitas masyarakat, agar komunitas sosial tersebut mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab penegakan keadilan tidak mungkin dicapai kecuali dengan kekuasaan atau otoritas seorang pemimpin yang taat pada ajaran agamanya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pemimpin non muslim, Pertama melarang memilih pemimpin non muslim karena mereka memiliki kesamaan dalam menafsirkan lafadz "awliya" dengan penolong dan pemimpin. Kedua membolehkan adanya pemimpin dari kalangan non muslim untuk daerah yang mayoritas muslim karena mereka berpandangan lafadz "awliya" tidak lagi sesuai dengan konteks saat ini.

Dalam pespektif hukum Islam terhadap pemimpin non muslim dalam masyarakat Islam, fikih al-siyasah melihat bahwa seorang pemimpin disebut khalifah an-nubuwwah pengganti Nabi baik dalam urusan dunia, agama atau negara, oleh karenanya hukum menguasai non muslim untuk menangani urusan kaum muslimin adalah haram, hukumnya seperti keharaman meminta tolong non muslim untuk memerangi pemberontak, menjadikannya sebagai eksekutor hukuman mati dan semisalnya serta mengurus urusan kaum muslimin secara

umum, hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 51 tentang ketidak bolehannya menguasai urusan ketatanegaraan kaum muslimin kepada non muslim.⁸⁵

kepartaian harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam surah asy-syura: 38:



Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁸⁶

Kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari akar kata “syawara” dan asyara, yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah. Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Secara istilah penggunaan kata *syûrâ* dikaitkan dengan akar literalnya mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Seiring dengan hal tersebut, maka *syûrâ* dapat diartikan tukar menukar fikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar. *Syûrâ* dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran

⁸⁵Baharuddin, *Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Arruz Media 2012),h. 63

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surah Asy-Syura ayat 38* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h..

yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.⁸⁷


Dengan demikian, melalui *syûrâ* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarkan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini, *syûrâ* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan, ada sebagian pemikir yang berpendapat bahwa mekanisme *syûrâ* tidaklah mengikat bagi pemimpin. Hal ini berbeda dengan konsep musyawarah dalam legislasi modern. *Syûrâ* hanyalah mekanisme meminta nasihat, namun nasihat tersebut tidak harus dilaksanakan oleh pemimpin. Ia hanyalah kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak pemimpin.⁸⁸

Dasar musyawarah untuk mufakat atau kedaulatan rakyat Islam selalu menganjurkan ada kesepakatan dari orang-orang terkait dalam memutuskan suatu perkara yang berhubungan dengan kemanusiaan baik dalam kehidupan keluarga, lebih-lebih kehidupan bernegara untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tentram dalam suatu masyarakat tersebut.

Dalam al Qur'an Allah menegaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara : (QS. Ali Imran :159)

⁸⁷ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1998), h. 469.

⁸⁸ Mudatsir Badruddin, *Konsep Kepemimpinan menurut Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 83.



Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁸⁹

Assyuro atau musyawarah diartikan sebagai meminta pendapat kepada orang yang berkompeten dalam urusannya, atau meminta pendapat umat atau orang-orang yang diwakilinya dalam urusan-urusan umum yang berhubungan dengannya. Dengan pengertian demikian maka umat Islam menjadikan musyawarah sebagai dasar pijakan dalam mengambil keputusan dan menetapkan kaidahkaidahnya. Dengan musyawarah juga umat islam dapat memilih dan mencalonkan kandidat yang memiliki sikap keadilan dan dianggap memiliki kompetensi dalam kepemimpinan untuk mengurus kepentingan mereka. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yaitu :

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يُحِبُّ مَعَا لِي الْأُمُورِ، وَأَشْرَافَهَا، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا
 الراوي: الحسين بن علي بن أبي طالب|الحدث:الألباني|المصدر: صحيح الجامع
 الصفحة أو الرقم:1890| خلاصة حكم الحدث: صحيح

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Imran ayat 159* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h..

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang dimusyawarahkan, dan membenci perkara-perkara yang rendah.” (HR. Thabrani).⁹⁰

Adapun dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat islam;
- 2) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawah);
- 3) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (‘adam alharaj);
- 4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah);
- 5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daff al-mafasid).

Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabî saw. dan Khulafâ’ al-Râsyidîn cukup beragam,

⁹⁰Nasirudin Albani, *Shohihul Jami’* (Jakarta: Najla Press, 2004, cet 1), no. 1980.

terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

Maka, dari itu wajar saja DPW PPP Sumut Menolak keputusan yang dibua toleh DPP PPP, bukan karna tidak taat terhadap pimpinan pusat, tapi DPW PPP untuk lebih memilih taat terhadap azaz partai dan ideologi partai, selain tidak sesuai dengan azaz partai tentang pengusungan pasangan pelangi, tapi juga DPP PPP sudah menyalahi petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh DPP PPP itu sendiri, padahal DPW PPP Sumut sudah menjalankan petunjuk pelaksanaan melalui rapimwil dan mengeluarkan suratre komendas iuntuk pengusungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 tapi sama sekali tidak di timbang oleh DPP.”⁹¹

⁹¹Mursal Pohan, Sekretaris Badan Pemenang Pemilu DPW PPP Sumut tahun 2018. Medan, 20 November 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rangkaian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan juga dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Berikut ini kesimpulan dari hasil pembahasan Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penolakan Sikap Politik Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara dalam pengusungan djarot-sihar pada pemilihan gubernur sumatera utara tahun 2018 :

1. Bahwasanya dalam pengusungan tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara bersikap politik menolak keputusan dewan pimpinan pusat yang mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dikarenakan Latar belakang agama Sihar yang menjadi alasan penolakan tersebut. Para pengurus wilayah dan cabang PPP di Sumut menolak dukungan pengurus pusat kepada Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Mereka menilai dukungan ini tidak sesuai dengan prinsip yang dianut partai tersebut. Bukan hanya faktor latar belakang agama Sihar saja yang menjadi permasalahan mengapa DPW Menolak pengusungan , namun ada teknis mekanisme petunjuk pelaksanaan pencalonan bakal calon yang di jalankan oleh DPW PPP Sumut, Bahkan dalam RAPIMWIL tidak ada nama djarot-sihar yang masuk dalam

rekomendasi DPW PPP Sumut karna memang sejak awal pak djarot sihar tidak mengikuti penjarangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

2. Permasalahan yang terjadi antara putusan DPP PPP dalam pengusungan Djarot-Sihar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dan Penolakan DPW PPP Sumut terhadap pengusungan pasangan calon Djarot-Sihar, DPW PPP menolak dengan alasan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP untuk mengusung pasangan Djarot-Sihar dianggap menyalahi aturan yang dikeluarkan DPP sendiri dalam surat keputusan Nomor: 1198/KPTS/DPP/VI/2017 dan juga menyimpang dari asas PPP sendiri karena wakil calon gubernur yang diusung oleh DPP adalah non muslim. Konflik tersebut memiliki dampak, baik terhadap PPP dan juga pandangan masyarakat terhadap PPP yakni kader PPP sumut melakukan aksi besar-besaran terhadap DPP PPP di secretariat DPW PPP Sumut, sehingga banyak kader yang kecewa dan mengkritik hal tersebut, kemudian berkurangnya suara kursi legislative di tahun berikutnya akibat dukungan terhadap Djoss oleh DPP, rasa percaya masyarakat muslim terhadap partai islam berkurang.
3. Dalam analisis fikih siyasah pun langkah yang dilakukan oleh DPW PPP Sumut sudah tepat yakni menolak pengusungan pasangan djarot-sihar selain yang di usung adalah pasangan pelangi yang tidak sesuai dengan akidah dan azaz partai, keputusan yang diambil DPP PPP tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan tidak melalui rapat pimpinan wilayah

serta tidak melalui penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh DPW PPP.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ada peraturan internal partai dalam pengambil keputusan dan tidak menitik beratkan pengambilan keputusan hanya terletak pada pengurus pusat, partai harus lebih taat kepada AD/ART dan prinsip perjuangannya yakni musyawarah mufakat. Urusan wilayah local maka serahkan kepada pengurus wilayah , karna sejatinya pengurus yang tau tentang keadaan wilayah adalah pengurus wilayah.
2. Dalam pengambil keputusan hendaknya partai persatuan pembangunan meminta pendapat ulama agar partai masih pada jalur yang diridhoi Allah, untuk saat kader dan simpatisan PPP se- Sumatera Utara harus lebih bekerja lebih ekstra untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai wadah penyampai aspirasinya, PPP adalah Rumah besar ummat Islam mari kita pulang menuju ka'bah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- A.S Homby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*. New York: Oxford University Press, 1986.
- Abdul Mu'in, Salim. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Albani, Nasirudin. *Shohihul Jami' . Cet-1*. Jakarta: Najla Press, 2004.
- Amin, Ahmad. *Islam dari Masa ke Masa*. Bandung: CV. Rosda, 1997.
- Arifin. A. *Komunikasi Politik, Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Secretary Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006.
- Aunue, dkk. *Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: Arruz Media, 2000.
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Badruddin, Mudatsir. *Konsep Kepemimpinan Menurut Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Cangara. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Chumaidy, Chozin. *Merebut Kembali Kepercayaan Umat. Cet.1*. Jakarta: DPP PPP, 2013.
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Gaffar, Afan. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 2004.
- Haboddin, Muhtar. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Malang: UP Press, 2001.
- Hidajat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press, 2009.
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jarwanto. *Pengantar Manajemen 3 IN 1*. Yogyakarta: Mediaterra, 2015.
- Kartono Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Khallaf, Abd Al-Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Ansar, 1997.
- M. Qurais Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- M. Rusli Karim . *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Mukthie, Fadjar. *Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Nadjid Muchtar, dkk. *Islam Ahlusunnah WaL Jamaah di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007.
- Nur Hidayat, Sardini. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Prasojo, Eko. *Reformasi Kedua*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Putri Budiatri, Aisah. *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Seta, Basri. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2008.
- Sodikin. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Pt. Grasindo, 1992.
- Syihabuddin Abu Fadhol, Imam. *Fathul Bri Syarah Shohih Bukhori*. Beirut; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.

Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Widyatun, Tri Rusmi. *Ilmu Prilaku.* Jakarta: Sagung Seto, 1999.

Yugha. E . *Profil Partai Politik Peserta Pemilu.* Jakarta: Erlangga, 2014.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan.* Jakarta: Bumi

Aksara, 2012.

DOKUMEN:

Dokumen *Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara*

Ketetapan Muktamar VIII *Partai Persatuan Pembangunan No:*

07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016

Petunjuk Pelaksanaan *Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah*

dan Bakal Calon Kepala Daerah tahun 2017 dan 2018

PPP. *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai persatuan*

pembangunan hasil Muktamar VIII 2016.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2*

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

JURNAL:

Made Matera, Gede. “*Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang*

Santun dan Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Sains dan Teknologi* (2011):

46

Romli, Lili. “*Koalisi Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi.*” *Jurnal*

Politica (2017): 96

Romli, Lili. “*Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia.*” *Jurnal Penelitian Politik* (2004): 46.

SKRIPSI:

Mochammad Rois.” *Presiden Non-Muslim di Indonesia dalam Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Analisis Perbandingan)*” Skripsi Sarjana. Fakultas Syari’ah dan Hukum Unoversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Amri Gunawan. “*Dampak Konflik Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Sikap Politik Elit Lokal Partai di Kabupaten Gowa 2014.*” Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2014.

WAWANCARA:

Pohan, Mursal. Sekretaris Badan Pemenang Pemilu DPW PPP Sumut Tahun 2018, 20 November 2020.

WEBSITE:

Hardiyanto, Sari “Hendak Bakar Baju, Kader PPP Tolak Pengusungan Djarot”

<https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/01/2018/hendak-bakar-baju-kader-ppp-tolak-pengusungan-djarot/> (21 Desember 2019)

CNN Indonesia, PPP Sumut Tolak Sihar Jadi Wakil Djarot di Sumut karena Agama” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180110142329-32-267908/ppp-sumut-tolak-sihar-jadi-wakil-djarot-di-sumut-karena-agama> (21 Desember 2019)

PPP Jatim “Khittah dan Program Perjuangan” <https://www.ppjatim.or.id/khittah-dan-program-perjuangan/> (20 Desember 2020)

Wibowo, Kukuh S. “PPP bersedia mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat.”<http://nasional.tempo.co/read/1049226/ppp-bersedia-mendukung-pdip-di-pilgub-sumut-dengan-4-syarat/full?view=ok>, (4 Juni 2021)